



P U T U S A N

No. 1311 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- 1 SINO SANDJAJA, berkantor Jl. K.H. Hasyim Ashari No. 5B Jakarta Pusat,
- 2 PT. SEDJATI INTERNUSA OVERSEAS, berkedudukan di Jl. K. H Hasyim Ashari No. 5B Jakarta Pusat

Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding;

m e l a w a n :

- 1 PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA JAKARTA (BUPLN KANWIL III) cq KEPALA KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA (KP2LN) JAKARTA I, berkedudukan di Jl. Prapatan No. 10 Jakarta Pusat;
- 2 PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk ex PT. BANK BUMI DAYA (Persero) Pusat cq. PT. BANK MANDIRI Pusat, berkedudukan di Plaza Mandiri Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 12190 ;
- 3 BUMI DAYA INTERNATIONAL FINANCE LIMITED (BDIF), suatu badan hukum private yang didirikan dan berkedudukan di Hongkong, beralamat/berkantor pusat di 7th Floor Far East Finance Centre, 16 Harcourt Road, Central, Hongkong;

para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para

Hal. 1 dari 58 hal. Put. No. 1311 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa, Penggugat I (SINO SANDJAJA) adalah warga negara Indonesia yang telah menjadi Penjamin Hutang dari Penggugat II (PT. SEDJATI INTERNUSA OVERSEAS suatu badan hukum Indonesia berkedudukan di Jakarta), yang mana pada 20 Maret 1989 Penggugat II telah mendapat fasilitas kredit dari Tergugat III (BUMI DAYA INTERNATIONAL FINANCE LIMITED suatu badan hukum privat asing yang didirikan menurut hukum Hongkong, berkedudukan di Hongkong dan sama sekali tidak mempunyai domisili hukum di wilayah Republik Indonesia P-1), dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam akta Nomor : 166 tanggal 20 Maret 1989, yang dibuat di hadapan MUDOFIR HADI, SH. Notaris di Jakarta, dengan kuasa memasang Hipotik No. 167, 168, 169 dan Pemberian Jaminan (Borgtocht) No. 170 (P-1) ;

Bahwa, pada tanggal 03 Januari 2005 Penggugat I merasa terkejut menerima surat panggilan dari Tergugat I dengan No. PG-002/WPL.03/ KP.01/2004, yang pada hakikatnya berisi permintaan dari Tergugat I kepada para Penggugat untuk mempertanggungjawabkan penyelesaian "piutang negara" (P-2). Hal ini sungguh mengherankan para Penggugat, karena sesungguhnya para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I dan Tergugat II apalagi mempunyai hubungan hutang yang berkaitan dengan negara Republik Indonesia, dan terlebih sejauh sepengetahuan Penggugat I hubungan hukum antara Penggugat I dengan Tergugat III masih dalam perkara yang sedang berproses di pengadilan dan sama sekali belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (P-3) ; dan hal ini sudah diklarifikasikan oleh Penggugat I yang dengan itikad baik memenuhi panggilan pertama dari pihak Tergugat I pada tanggal 18 Januari 2005 untuk menghormati dan menjelaskan duduk permasalahan sebenarnya ;

Bahwa, sesungguhnya tindakan perbuatan Tergugat I melakukan pemanggilan terhadap para Penggugat didasarkan oleh perbuatan Tergugat III sebagai badan hukum asing yang tidak mempunyai domisili di wilayah Republik Indonesia pada tanggal 12 Mei 1999 dengan secara melawan hukum dan beritikad buruk, Tergugat III secara sepihak mengingkari isi perjanjian kredit dan berusaha menciptakan hubungan hukum baru didalam perkara bantahan yang sedang berjalan, dengan menarik pihak ketiga (sementara hubungan hukum lama antara Penggugat I dengan Tergugat III belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti), yaitu dengan secara sepihak melimpahkan pengurusan hutang tersebut kepada Tergugat II (PT. BANK MANDIRI ex PT. BANK BUMI DAYA) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian atas dasar pelimpahan piutang tersebut, pada tanggal 20 Desember 2004 oleh Tergugat II (PT. BANK MANDIRI ex PT. BANK BUMI DAYA) dilimpahkan lagi secara sepihak pengurusan piutang tersebut kepada Tergugat I (KEPALA KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA) (P-2), hal inilah yang menjadi salah satu pokok permasalahan dalam gugatan yang diajukan oleh para Penggugat sekarang, di samping mempermasalahkan mengenai keabsahan dari perjanjian kredit itu sendiri ;

Bahwa, para Penggugat menolak dengan keras atas tindakan Tergugat III secara melawan hukum melimpahkan pengurusan hutang Penggugat II kepada Tergugat I dan Tergugat II, karena pengalihan penagihan piutang tersebut cacat hukum, bertentangan dengan hukum dan sama sekali tidak mempunyai kekuatan/dasar hukum, disebabkan oleh hal-hal seperti di bawah ini :

- a Bahwa, pengalihan piutang tersebut dilakukan oleh Tergugat III ketika obyek hutang piutang yang menjadi pokok persengketaan sedang masih dalam proses sengketa yang sedang berjalan dengan melibatkan subjek yang sama dan belum mempunyai putusan yang berkekuatan hukum yang tetap dan pasti ;

Bahwa, pada tanggal 20 Maret 1989 telah terjadi hubungan hukum antara Tergugat III dengan Penggugat II saja (tanpa ada pihak ketiga, yaitu Tergugat II dan Tergugat I), yang dituangkan dalam bentuk Akta No. 166 Notaris Mudofir Hadi berbentuk "Perjanjian Kredit dan Fasilitas Standby Letter of Credit" dengan kuasa untuk memasang Hipotik No. 167, 168, 169 (P-1);

Bahwa, berdasarkan kuasa memasang Hipotik tersebut telah dibuat Grosse Akta Hipotik yaitu :

- 1 Grosse Akta Hipotik tanggal 25 April 1989 Nomor 23/IV/1989/Gambir ;
- 2 Grosse Akta Hipotik tanggal 30 September 1989 Nomor : 60/IX/1989/Grogol Petamburan ;
- 3 Grosse Akta Hipotik tanggal 23 Februari 1991 Nomor : 23/Grogol Petamburan/1991 ;

Bahwa, pada tanggal 18 November 1991 Penggugat I (SINO SANDJAJA) telah mendapat Surat Panggilan Tegoran dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang isinya agar Penggugat I memenuhi bunyi dari 3 (ketiga) Grosse Akta Hipotik tersebut di atas ;

Bahwa, atas Surat Panggilan Tegoran dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Penggugat I (SINO SANDJAJA) telah mengajukan bantahan dengan No. Register: 15/Pdt/Bth/1991/PN. JKT. BAR. (P-3), kepada :

Hal. 3 dari 58 hal. Put. No. 1311 K/Pdt/2011



1 PT. SEDJATI INTERNUSA OVERSEAS, sebagai Terbantah I ;

1 BUMI DAYA INTERNATIONAL FINANCE LIMITED, sebagai Terbantah II ;

2 KEPALA KANTOR PERTANAHAN JAKARTA PUSAT, sebagai Terbantah
III ;

3 KEPALA KANTOR PERTANAHAN JAKARTA BARAT, sebagai Terbantah
IV;

Bahwa atas bantahan tersebut, maka telah keluar Surat Penangguhan Eksekusi dari Ketua Mahkamah Agung - RI dengan No. KMA/198/XII/1991, tertanggal 12 Desember 1991 (P-4), yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang isinya "memerintahkan agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat menangguhkan eksekusi terhadap :

1 Grosse Akta Hipotik tanggal 25 April 1989 Nomor : 23/IV/1989/

Gambir ;

1 Grosse Akta Hipotik tanggal 30 September 1989 Nomor : 60/IX/1989/ Grogol
Petamburan ;

2 Grosse Akta Hipotik tanggal 23 Februari 1991 Nomor : 23/Grogol
Petamburan/1991 ;

sampai perkara bantahan No. 15/Pdt/1991/bth diputus dan in kracht van gewijsde" ;

Bahwa, berdasarkan penjelasan poin 4 huruf a jelaslah hingga saat ini hubungan hukum antara Penggugat I dengan Tergugat III belum memiliki kejelasan hukum, karena masih memperlmasalahkan legalitas kontrak kredit yang masih dalam proses peradilan dan masih belum memiliki kekuatan hukum yang tetap dan pasti, sehingga sudah sepatut dan sepantasnya pengingkaran kesepakatan perjanjian kredit dengan mengalihkan pengurusan piutang yang dilakukan oleh Tergugat III kepada Tergugat II dan Tergugat II kepada Tergugat I menjadi tidak memiliki dasar apapun dan menjadi batal demi hukum (jo. Pasal 1340 (1) KUH Perdata), karena sudah menjadi asas kepatutan didalam praktek hukum Perdata di pengadilan bahwa adalah adil selama proses pengadilan (status quo) berjalan semua permasalahan yang menyangkut hak dan kewajiban kedua belah pihak menjadi berhenti menunggu adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dan pasti, sehingga masing-masing pihak menjadi jelas atas hak dan kewajibannya ;

b Bahwa, berdasarkan Pasal 1340 (1) KUH Perdata (jo. Pasal 1315 KUH Perdata) ditegaskan suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya saja (asas kepribadian) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Akta No. 166 Notaris Mudofir Hadi berbentuk "Perjanjian Kredit dan Fasilitas Standby Letter of Credit" dengan kuasa untuk memasang Hipotik No. 167, 168, 169 dan Pemberian Jaminan (Borgtocht) No. 170, sama sekali tidak pernah memuat klausula yang memperjanjikan Tergugat III diperbolehkan mengalihkan hak piutangnya baik untuk seluruh maupun sebagian (pokok+bunga) kepada pihak ketiga maupun kepada pihak-pihak manapun juga (P-1) ;

Dengan demikian pengalihan penagihan piutang (dalam perkara) tersebut oleh Tergugat III kepada Tergugat II dan Tergugat II kepada Tergugat I adalah perbuatan pengingkaran kesepakatan perjanjian, yang dengan ancaman perbuatan tersebut menjadi batal demi hukum (Pasal 1320 (1) KUH Perdata) dan sama sekali tidak mempunyai kekuatan hukum, karena secara tegas hubungan hukum perjanjian kredit dibuat dan disepakati hanya oleh Tergugat III dengan Penggugat II tanpa melibatkan Tergugat II dan Tergugat I didalamnya, sehingga hubungan hukum didalam perjanjian kredit tersebut hanya mengikat Tergugat III dan Penggugat II saja di wilayah negara Hongkong (jo. Pasal 1342 KUH Perdata asas sense clair: "jika kata-kata suatu perjanjian jelas, tidak diperkenankan untuk menyimpang dari padanya dengan jalan penafsiran") ;

- c Bahwa, pengalihan piutang dari Tergugat III kepada Tergugat II dilakukan dengan cara yang tidak sah dan tidak berdasar hukum, karena apabila pengalihan piutang dilakukan dengan cara :

1 Cessie

Maka pengalihan piutang tersebut didasarkan pada cessie yang tidak memenuhi syarat-syarat hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 613 ayat (2) KUH Perdata, yang menentukan bahwa akta cessie baru berlaku terhadap cessus (debitur), kalau terhadapnya (sebelum dialihkan piutang oleh kreditur) sudah diberitahukan adanya cessie atau secara tertulis telah disetujui atau diakui olehnya, dan selama ini Penggugat I maupun Penggugat II belum pernah diberitahukan dan menyetujui adanya pengalihan piutang tersebut ;

Bahwa, selain itu tidak adanya kepastian jumlah hutang Penggugat II yang harus dibayarkan kepada Tergugat III, jelas merupakan tidak adanya transparansi dari Tergugat I dalam melakukan penagihan, oleh karenanya terhadap hutang piutang tersebut masih belum ada kepastian hukum dan terdapat sengketa di dalamnya, sehingga terhadap piutang tersebut tidak dapat dieksekusi melalui BUPLN/ KP2LN (Tergugat I), tetapi harus melalui gugatan terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri (jo. Buku II, halaman 131 angka 39.5.) dan masih dalam perkara tidak

Hal. 5 dari 58 hal. Put. No. 1311 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilimpahkan menurut hukum (jo. Pasal 1340 dan Pasal 1315 KUH Perdata -
asas kepribadian : suatu perjanjian hanya mengikat kepada pihak-pihak yang
membuat perjanjian itu saja);

ATAU

2 Subrogasi

Maka tindakan Tergugat II menerima pelimpahan pengelolaan kredit dari Tergugat
III adalah tindakan yang bertentangan dengan jiwa dari Pasal 3, Keputusan
Presiden No. 59 Tahun 1972 tentang Penerimaan Kredit Luar Negeri (P-5).

Bahwa, berdasarkan Pasal 3 (1), Keputusan Presiden No. 59 Tahun 1972 tentang
Penerimaan Kredit Luar Negeri ditegaskan "Penerimaan kredit luar negeri oleh
perusahaan swasta hanya dapat dibenarkan apabila tidak disertai adanya
keharusan jaminan dari Pemerintah Republik Indonesia, termasuk Bank Indonesia
dan bank-bank lainnya milik negara, untuk pembayarannya kembali dan atau
tidak menimbulkan kewajiban suatu apapun bagi pemerintah Republik Indonesia
sebagai akibat dari penerimaan kredit luar negeri yang bersangkutan", dan
berdasarkan Pasal 3 (2), Keputusan Presiden No. 59 Tahun 1972 ditegaskan
"Badan usaha negara dan badan usaha daerah tidak dibenarkan untuk memberikan
jaminan atau bertindak selaku penjamin dalam pembayaran kembali kredit luar
negeri yang diterima oleh badan usaha negara, badan usaha daerah dan
perusahaan swasta" ;

Dengan demikian apabila Tergugat II tetap melanjutkan penagihan kepada para
penggugat, maka jelas tindakan tersebut bertentangan dengan jiwa dari Keputusan
Presiden tersebut di atas karena Penggugat II mengadakan perjanjian kredit hanya
dengan Tergugat III (perusahaan yang berbadan hukum Hongkong), sedangkan
apabila Tergugat II sebagai bank milik pemerintah merasa berhak menagih maka
berarti fasilitas kredit tersebut sudah dijamin dan sudah dilunasi pembayarannya
sebagai salah satu syarat sah lahirnya subrogasi oleh Pemerintah Republik
Indonesia, sehingga sudah sepatut dan sepantasnya apabila tindakan Tergugat II
yang sangat jelas telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 3,
Keputusan Presiden No. 59 Tahun 1972 tentang Penerimaan Kredit Luar Negeri
haruslah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan haruslah dinyatakan
batal demi hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

- d Bahwa, Akta No. 166 Notaris Mudofir Hadi berbentuk "Perjanjian Kredit dan
Fasilitas Standby Letter of Credit" dengan kuasa untuk memasang Hipotik No.
167, 168, 169 dan Pemberian Jaminan (Borgtocht) No. 170 mengandung kausa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak halal sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 1320 (4) KUH Perdata, dengan demikian sudah seharusnya akta notaris tersebut beserta hipotiknya menjadi perjanjian yang cacat hukum dan haruslah dibatalkan serta tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Bahwa, Perjanjian Kredit dalam akta notaris tersebut bertentangan dengan hukum negara Republik Indonesia dan oleh karena itu haruslah dibatalkan (jo. Pasal 1320 (4) KUH Perdata tidak mengandung kausa yang halal), karena :

- 1 Bahwa dalam Pasal 1173 KUH Perdata jelas-jelas menyatakan bahwa tidak boleh/tidak dibenarkan berdasarkan suatu persetujuan yang dibuat di suatu negeri asing, dilakukan pembukuan hipotik atas benda-benda yang terletak di wilayah Indonesia, kecuali apabila di dalam sesuatu traktat telah ditentukan sebaliknya ;

(jis. yurisprudensi No. 1695 K/Pdt/1984 tanggal 23 Mei 1986 (P-6.a), yurisprudensi No. 641 K/Pdt/1993 tanggal 27 Juni 1996 (P-6.b)) secara tegas dinyatakan : "Perjanjian antara warganegara Indonesia dengan orang asing tidak dapat begitu saja diperlakukan bagi hubungan hukum yang obyeknya berada di wilayah Indonesia", dengan demikian Tergugat III sebagai pihak asing tidak berhak melakukan suatu hubungan hukum dengan jaminan melibatkan obyek-obyek yang berada di wilayah Republik Indonesia, terlebih Tergugat III adalah suatu badan hukum swasta luar negeri yang didirikan dan berkedudukan hukum di luar negeri (Hongkong), serta tidak mempunyai domisili wilayah Republik Indonesia, maka sudah seharusnya Akta No. 166 Notaris Mudofir Hadi berbentuk "Perjanjian Kredit dan Fasilitas Standby Letter of Credit" dengan kuasa untuk memasang Hipotik No. 167, 168, 169 dan Pemberian Jaminan (Borgtocht) No. 170 menjadi batal/memuat syarat batal, karena :

- Perjanjian kredit tersebut bertentangan dengan perundang-undangan Republik Indonesia, yaitu perjanjian tersebut dibuat untuk tunduk kepada hukum yang berlaku di negara Hongkong (Pasal 17), sehingga dapat dipersamakan dengan suatu persetujuan yang dibuat di suatu negeri asing, terlebih di dalam perjanjian kredit itu sendiri terdapat pengakuan dari Tergugat III akan yurisdiksi hukum negara Hongkong untuk mengadakan kegiatan pengurusan piutang tersebut

Hal. 7 dari 58 hal. Put. No. 1311 K/Pdt/2011



dengan penggugat II, yaitu di dalam Pasal 6 (1), Akta No. 166 Notaris Mudofir Hadi berbentuk "Perjanjian Kredit dan Fasilitas Standby Letter of Credit", yang menyatakan "Pengambilan atau penyetoran uang dapat dilakukan oleh debitur di kantor kreditur, yaitu di Hongkong, pada tiap-tiap hari kerja pada jam-jam dibukakan kas dari kreditur itu untuk umum atau dengan cara lain sesuai dengan kebiasaan yang ada";

- Perjanjian kredit tersebut dibuat oleh Kreditur (Tergugat III) berbadan hukum asing (Hongkong) yang tidak mempunyai domisili hukum di wilayah Republik Indonesia, sehingga sudah sepatut dan sepantasnya setiap badan hukum asing yang tidak mempunyai domisili hukum di wilayah Republik Indonesia dinyatakan tidak mempunyai legitimasi hukum di wilayah Republik Indonesia, dan dinyatakan tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum terhadap setiap perbuatannya ;
- 1 Perjanjian kredit dan pengikatan jaminan yang dibuat antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat III belum pernah diberitahukan dan didaftarkan kepada Bank Indonesia selaku pengawas otoritas moneter tertinggi di Republik Indonesia, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2, Keputusan Presiden No.3 Tahun 1971 (P-7) dan Pasal 2, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 5/9 tanggal 23 Juni 1972 (P-8) yang mengharuskan semua penerimaan kredit luar negeri baik dalam hubungan penanaman modal asing maupun dalam hubungan lainnya sebelum ditandatangani oleh pihak-pihak harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Bank Indonesia untuk dipelajari ;
- 2 Perjanjian kredit dan pengikatan jaminan yang dibuat antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat III belum pernah diberitahukan kepada Departemen Keuangan dan Bank Indonesia, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 5 (2), Keputusan Presiden No. 59 Tahun 1972 (P-5) dan Pasal 3, Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. KEP-261/MK/IV/5/1973 tanggal 03 Mei 1973 (P-9), yang mewajibkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan semua penerimaan dan pelaksanaan kredit luar negeri dari setiap perusahaan swasta kepada Departemen Keuangan dan Bank Indonesia, yang dimulai dari tanggal efektif berlakunya perjanjian dan setiap 3 (tiga) bulan sekali sejak tanggal efektifnya perjanjian kredit berlaku ;

Bahwa, penerapan secara mutlak "lex specials derogat legi generali" : Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1971, Keputusan Presiden No. 59 Tahun 1972, Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-261/MK/IV/5/1973 dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 5/9 tanggal 23 Juni 1972, telah diterima menjadi ajaran hukum yang tetap oleh beberapa putusan Mahkamah Agung yang sudah diterapkan secara berulang-ulang berdasarkan yurisprudensi No. 2958 K/Pdt/1983 tanggal 15 April 1985 (P10.a) (jis. yurisprudensi No. 641 K/Pdt/1993 tanggal 27 Juni 1996, yurisprudensi No. 1750K/Sip/1976 tanggal 10 Desember 1981 (P-10.b)), yang menegaskan "dengan tidak dipenuhinya laporan kepada Bank Indonesia dan Menteri Keuangan merupakan suatu pelanggaran hukum, sehingga perjanjian yang melanggar peraturan pemerintah tersebut adalah perjanjian yang tidak mempunyai kekuatan hukum apapun." ;

Bahwa, pemenuhan kewajiban penerapan pelaporan secara mutlak "lex specials derogat legi generali" berdasarkan poin 5 tersebut di atas sebagai kaidah hukum positif yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, secara tegas dan nyata kewajiban tersebut oleh Tergugat III sebagai badan hukum swasta asing telah disangkal dan dikesampingkan penerapannya lewat dua kali pengakuan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara No. 15/Pdt/Bth/1991/PN.JKT.BAR, yaitu di dalam :

- a Duplik tanggal 01 Desember 1992 poin 6 (P-11.a), yang menyatakan "... ketentuan Pasal 17 yang menyatakan bahwa perjanjian ini tunduk kepada hukum yang berlaku di Hongkong. Sedangkan menurut ketentuan hukum di Hongkong tidak ada ketentuan untuk melaporkan..." ; dan
- a Kesimpulan tanggal 08 April 1993 poin 7 (P-11.b), yang menyatakan "Sementara itu, menurut hukum yang berlaku di Hongkong tidak ada kewajiban untuk melapor seperti itu, i.c. ke Bank Indonesia" ;

Hal. 9 dari 58 hal. Put. No. 1311 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adalah jelas merupakan suatu penghinaan dan kesewenangan terhadap kaidah hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Sehingga dengan demikian sudah sepatut dan seantasnya terhadap Tergugat III yang sama sekali tidak mau mengakui eksistensi hukum positif yang berlaku di wilayah Republik Indonesia akan tetapi mau membuat hubungan hukum dengan melibatkan subyek dan obyek di dalam wilayah Indonesia, oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara secara bertimbang balik haruslah ikut dikesampingkan juga segala eksistensi keabsahan perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok dan semua perjanjian aksesoirnya, karena Tergugat III secara tegas telah membuat perjanjian kredit yang cacat hukum yaitu dengan sengaja tidak menghormati hukum yang berlaku di Republik Indonesia (di bawah hukum yang berlaku di Hongkong) ;

Bahwa, berdasarkan dengan tidak dipenuhinya syarat dalam poin 4 huruf d, poin 5 dan poin 6 di atas, maka sebagai konsekuensi yuridis kami mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara berdasarkan ketentuan umum :

- Pasal 1320 (4) KUH Perdata : suatu perjanjian harus mempunyai tujuan yang diperbolehkan/sebab yang halal ;
- Pasal 1335 KUH Perdata : perjanjian yang tujuan/sebab tidak diperbolehkan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- Pasal 1337 KUH Perdata : suatu sebab adalah terlarang
- Persetujuan itu melanggar undang-undang atau bertentangan kesusilaan dan ketertiban umum (jo. Pasal 23 AB) ; dan
- Pasal 1339 KUH Perdata : suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang ;

menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun juga Akta Notaris Mudofir Hadi No. 166 : "Perjanjian Kredit dan Fasilitas Standby Letter of Credit" dengan kuasa untuk memasang Hipotik No. 167, 168, 169 dan Pemberian Jaminan (Borgtocht) No. 170, karena perjanjian tersebut mengandung kausa yang terlarang, yaitu dalam hal ini perjanjian tersebut tidak mempunyai tujuan yang diperbolehkan oleh undang-undang (melawan hukum) yang ada di wilayah Republik Indonesia;



Bahwa, oleh karena sudah jelas perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok yang dibuat antara Tergugat III dengan Penggugat II adalah perjanjian yang tidak mempunyai kekuatan hukum karena mengandung kausa/sebab yang terlarang karena perjanjian kredit tersebut yang dibuat sebagai perikatan pokok yang dengan segala akibat hukumnya tunduk kepada domisili dan yurisdiksi hukum negara Hongkong dengan sengaja mengesampingkan kaidah-kaidah hukum positif di wilayah Republik Indonesia, (Pasal 1320 (4) KUH Perdata jo. Pasal 1173 KUH Perdata), maka secara otomatis dengan sendirinya tidak mungkin terdapat suatu perjanjian pemberian jaminan yang bersifat accesoir yang sah berdasarkan Pasal 1821 (1) KUH Perdata, yang menentukan "tidak mungkin ada pemberian jaminan jika tidak ada suatu perjanjian pokok yang sah." Dengan demikian sudah sepatut dan sepantasnya apabila Penggugat I sebagai penjamin hutang mendapatkan kembali haknya berupa seluruh agunan dari perjanjian kredit yang dilakukan oleh Tergugat III dengan Penggugat II, dan Penggugat II sudah sepatutnya terbebas menurut hukum atas hutang-hutang tersebut, karena hutang tersebut dibuat atas dasar perjanjian kredit yang bertentangan dengan hukum/kepentingan nasional Republik Indonesia (melawan hukum) dan bahkan perjanjian kredit tersebut tidak pernah disetujui dan dilaporkan kepada Bank Indonesia dan Menteri Keuangan (jis. yurisprudensi No. 641 K/Pdt/1993 tanggal 27 Juni 1996, yurisprudensi No. 2958K/Pdt/1983 tanggal 15 April 1985, yurisprudensi No. 1750K/Sip/1976 tanggal 10 Desember 1981) ;

Bahwa, oleh karena Tergugat III secara sengaja dan sepihak telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengingkari terhadap isi perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani bersama yang dituangkan dalam Akta No. 166 Notaris Mudofir Hadi berbentuk "Perjanjian Kredit dan Fasilitas Standby Letter of Credit", dengan tanpa diperjanjikan sebelumnya, secara sepihak dan sewenang-wenang mengalihkan pengurusan piutangnya kepada pihak ketiga (Tergugat II dan Tergugat I) sementara kejelasan mengenai piutangnya sendiri masih diproses dalam perkara yang hingga saat ini belum memiliki kekuatan hukum yang tetap dan pasti, maka jelaslah dipandang dari sisi kaca mata hukum yang berlaku di Indonesia, perbuatan para Tergugat adalah perbuatan yang telah beritikad buruk yang bertentangan dengan Pasal 1338 (1) KUH Perdata, di mana ditegaskan "suatu perjanjian mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (pacta sunt servanda) dan bagi pihak ketiga harus menghormati dan tidak mencampuri isi perjanjian yang telah ditetapkan oleh para pihak" ;

Bahwa, dengan adanya perbuatan :

Hal. 11 dari 58 hal. Put. No. 1311 K/Pdt/2011



- a Tergugat III yang dengan telah sengaja dan sepihak mengalihkan pengurusan piutangnya kepada pihak ketiga (Tergugat II dan Tergugat I), dan
- b Perbuatan Tergugat II dan Tergugat I dengan telah sengaja mencampuri isi perjanjian yang dibuat antara Tergugat III dengan Penggugat II, maka jelaslah Tergugat III telah beritikad buruk melakukan perbuatan pengingkaran terhadap kesepakatan isi perjanjian (Pasal 1338 (1) jo. Pasal 1342 KUH Perdata) yang telah dibuat oleh kedua belah pihak sudah sepatutnya dan sepantasnya terhadap perbuatan yang batal demi hukum tersebut, oleh majelis hakim yang terhormat untuk dinyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan kaidah hukum positif di Republik Indonesia;

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Tergugat III bersama-sama Tergugat II dan Tergugat I terbukti adalah pihak yang telah beritikad buruk dengan :

- a Semena-mena dengan secara melawan hukum sengaja mengingkari perjanjian dengan mengalihkan pengurusan piutang kepada pihak ketiga (Tergugat II dan Tergugat I), sementara hubungan hukum yang lama masih belum memperoleh putusan pengadilan yang tetap dan pasti ;
- b Berusaha melakukan konspirasi/persengkongkolan (dengan menunjuk debt collector, yaitu Tergugat II dan Tergugat I hal ini merupakan perbuatan pidana : premanisme) di wilayah Indonesia untuk melakukan penyeludupan hukum dengan seolah-olah memiliki kewenangan hukum, dengan tujuan akhir untuk menjarah harta-harta Indonesia ;

maka kami mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar segala tindakan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat yang tidak beritikad baik tidak perlu mendapat perlindungan hukum dan berdasarkan Pasal 1338 (3) KUH Perdata sudah sepatut dan sepantasnya setiap tindakan pengingkaran perjanjian Tergugat III yang tidak berdasarkan itikad baik, dengan secara semena-mena dan sepihak mengalihkan pengurusan piutangnya kepada Tergugat II dan Tergugat II kepada Tergugat I sementara kejelasan hubungan hutang piutang masih dalam proses perkara yang masih berjalan, haruslah dinyatakan batal demi hukum sebagai konsekwensi yuridis yang harus ditanggung oleh para Tergugat sendiri, terlebih



tindakan pengalihan piutang tersebut tidak pernah diperjanjikan antara kedua belah pihak, dan tindakan pengalihan pengurusan piutang tersebut sangatlah bertentangan dengan itikad baik, kepatutan, kebiasaan dan peraturan undang-undang yang berlaku di negara Republik Indonesia (Pasal 23 AB, Pasal 1320 (4), Pasal 1335, 1337 dan 1339 KUH Perdata) ;

Bahwa, oleh karena pada awalnya Penggugat II melakukan perjanjian kredit dengan Tergugat III (BDIF) suatu badan hukum swasta/privat asing yang didirikan menurut undang-undang negara Hongkong dan perjanjian kredit tersebut tunduk kepada yurisdiksi hukum Hongkong, bukan kepada Bank Mandiri (Tergugat II) apalagi negara Republik Indonesia, oleh karenanya hutang Penggugat II bukan merupakan piutang negara yang penagihannya tidak dikeluarkan menurut hukum dan kewenangan melalui BUPLN/KP2LN (Tergugat I), terlebih pengalihan piutang dalam perkara tersebut sangat bertentangan hukum dengan syarat cessie dan jiwa dari Keputusan Presiden No. 59 Tahun 1972 tentang Penerimaan Kredit luar Negeri seperti yang sudah dijelaskan pada poin 4 huruf c sebelumnya di atas;

Bahwa, sejak awal pengurusan piutang tidak sah menurut hukum kepada Tergugat I (KEPALA KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA) dari Tergugat II (PT. BANK MANDIRI ex PT. BANK BUMI DAYA) dan tidak didasarkan pada Surat Pernyataan Bersama, baik antara Penggugat I maupun Penggugat II dengan Tergugat I (KEPALA KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA) sebagai pihak yang diberi tugas untuk mengurus penagihan ;

12. Bahwa, berdasarkan Undang-Undang No. 49/Prp. Tahun 1960 cara penyelesaian piutang negara menurut Undang-Undang tentang Panitia Urusan Piutang Negara harus dilakukan dengan :

- a Memuat jumlah hutang dan kewajiban debitur yang besarnya telah pasti menurut hukum untuk menyelesaikan hutang kepada negara (Pasal 4 (2), Undang-Undang No. 49/Prp. Tahun 1960) ;
- b Mengadakan Surat Pernyataan Bersama yang dibuat dan ditandatangani oleh Debitur dan Ketua PUPN/BUPLN. Pernyataan Bersama ini memuat jumlah hutang debitur dan kewajiban debitur untuk menyelesaikan hutang kepada negara ;

maka dengan belum diperolehnya kepastian hingga saat ini legalitas jumlah dan kewajiban debitur yang besarnya telah tetap berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti, dan dalam penagihan piutang yang saat ini dalam sengketa, PUPN/BUPLN sama sekali belum pernah membuat Surat Pernyataan

Hal. 13 dari 58 hal. Put. No. 1311 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama, baik kepada Penggugat I maupun kepada Penggugat II, maka sudah sepantasnya dan sepatutnya Panitia Urusan Piutang Negara demi hukum dinyatakan tidak berwenang terhadap penagihan piutang tersebut karena tindakan penagihan tersebut bersumber dari tindakan pengalihan pengurusan piutang dari Tergugat III kepada Tergugat II, dan Tergugat II kepada Tergugat I yang tidak sah dan batal demi hukum ;

Bahwa, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pengingkaran perjanjian oleh Tergugat III, yaitu dengan mengalihkan pengurusan piutang dari Tergugat III kepada Tergugat II sebagaimana diuraikan dipoin 4 atas (masih dalam perkara dialihkan, tidak pernah diperjanjikan piutang dialihkan secara sepihak, piutang dialihkan dengan cara yang tidak sah dan tidak berdasar hukum dialihkan dengan cessie/subrogasi yang tidak memenuhi syarat hukum piutang ditagih berdasarkan atas kausa yang tidak halal), adalah merupakan suatu perbuatan pengingkaran perjanjian yang tidak dapat dipertanggung jawabkan (pemeriksaan terhadap kepastian hukum di Republik Indonesia) dan patut dinyatakan perbuatan melawan hukum yang batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya sebagai konsekuensi yuridis yang harus ditanggung oleh para Tergugat ;

Bahwa, oleh karena pengalihan piutang sewenang-wenang dari Tergugat III kepada Tergugat II bertentangan dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia dan terdapatnya cacat hukum, maka penyerahan pengurusan penagihan piutang dari Tergugat II kepada Tergugat I juga mengandung cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum, karena tidak didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 49/Prp Tahun 1960 khususnya, dan ketentuan serta praktek hukum di negara Republik Indonesia umumnya, maka perbuatan Tergugat I yang telah membuat surat panggilan kepada Penggugat I dan Penggugat II haruslah dinyatakan melawan hukum, tidak sah dan batal demi hukum ;

Bahwa, jelas dan tegas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah perbuatan sewenang-wenang yang tidak berdasar hukum dan sangat merugikan Penggugat I dan Penggugat II, maka perbuatan mereka jelas dan nyata sebagai perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatige daad) dengan segala akibat hukum dari padanya, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1365 KUH Perdata ;

Bahwa, oleh karena Penggugat I adalah sebagai pribadi dan Penggugat II adalah Badan Hukum yang memerlukan kredibilitas yang baik di mata masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, maka dalam menanggapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, telah mengakibatkan kerugian waktu, biaya dan tenaga bagi Penggugat I dan Penggugat II, oleh karena itu adalah wajar apabila terhadap perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum overhaasdaad (jo. Pasal 1365 KUH perdata);

Bahwa, hubungan hukum antara Penggugat I dan Penggugat II terhadap Tergugat III sesuai hukum perjanjian sangat melekat dan tidak dapat dialihkan (diingkari) begitu saja ke Tergugat I dan Tergugat II, di samping itu pula obyek dalam perkara ini merupakan hutang badan hukum swasta/private asing bukan negara, dan di mana pula masih terdapatnya kasus atau sengketa yang belum terselesaikan antara Penggugat I dengan Penggugat II dan Tergugat III di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, maka kami mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara agar bijaksana dalam memeriksa dan memutus perkara dengan jangan terjebak dalam kegiatan konspirasi pihak asing yang berusaha menguasai aset-aset Indonesia, dan kami mohon kepada majelis hakim yang terhormat agar mengedepankan perlindungan hukum terhadap kepentingan nasional Republik Indonesia demi mencegah dengan sewenang-wenang dirampasnya harta-harta nasional Republik Indonesia dikemudian hari oleh bangsa asing manapun juga dengan berusaha melakukan penyeludupan hukum di wilayah negara Republik Indonesia sendiri ;

Bahwa, karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang original yang tidak terbantah kebenarannya, maka sangatlah beralasan hukum putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- 1 Melarang Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk melakukan segala bentuk tindakan hukum terhadap Penggugat I dan Penggugat II maupun terhadap piutang selama keputusan perkara ini belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dan juga demi menghormati proses sengketa di Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang saat ini terdaftar dalam perkara No : 15/Pdt/Bth/1991/PN.JKT,.BAR tanggal 02 Desember 1991, dengan ancaman hukuman apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melanggar larangan ini maka Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dihukum secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat I dan Penggugat II uang paksa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang

Hal. 15 dari 58 hal. Put. No. 1311 K/Pdt/2011



harus dibayar sekaligus dan kontan atas kelalaian para Tergugat melaksanakan isi putusan ini ;

- 2 Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II (KEPALA KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA dan PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk) untuk tidak mencampuri hubungan hutang piutang antara Penggugat II dengan Tergugat III, yaitu dengan menghentikan segala pemanggilan dan penagihan karena :

- Tergugat I dan Tergugat II tidak ada hubungan hukum sebagai pihak-pihak didalam perjanjian kredit yang dibuat antara Penggugat II dengan Tergugat III ; dan
- Tindakan pengalihan piutang dari Tergugat III kepada Tergugat II dilakukan dengan cara yang tidak sah dan tidak berdasar hukum, yaitu didasarkan pada cassie yang tidak memenuhi syarat-syarat hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 613 ayat (2) KUH Perdata/subrogasi yang bertentangan dengan jiwa dari Pasal 3, Keputusan Presiden No. 59 Tahun 1972 tentang Penerimaan Kredit Luar Negeri.

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Mengabulkan gugatan dari Penggugat I dan Penggugat II untuk s seluruhnya.
- 2 Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) kepada Penggugat I dan penggugat II, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata ;
- 3 Menyatakan menurut hukum batal demi hukum pengalihan piutang dari Tergugat III kepada Tergugat II dan dari Tergugat II kepada Tergugat I ;
- 4 Menyatakan menurut hukum batal demi hukum pengurusan piutang yang dilakukan Tergugat II dan Tergugat I terhadap para Penggugat ;
- 5 Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk menghentikan segala upaya dan usaha yang baik secara langsung maupun tidak langsung bertujuan untuk menagih terhadap Penggugat I dan Penggugat II berdasarkan Akta Notaris Mudofir Hadi No. 166 : Perjanjian Kredit dan Fasilitas Standby Letter of Credit, tanggal 20 Maret 1989 ;
- 6 Menyatakan batal/tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Notaris Mudofir Hadi No. 166 : Perjanjian Kredit dan Fasilitas Standby Letter of Credit, tanggal 20 Maret 1989 dengan kuasa memasang Hipotik No. 167, 168, 169 dan Pemberian Jaminan (Borgtocht) No. 170, karena mengandung kausa yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 (4) KUH Perdata, yaitu bertentangan dengan hukum/kepentingan nasional Republik Indonesia;

- 7 Menyatakan batal/tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum perjanjian pemberian jaminan dan lain-lain jaminan yang telah diberikan Penggugat I kepada Tergugat III sebagaimana tercantum dan terkait di dalam Akta Notaris Mudofir Hadi No. 166 : Perjanjian Kredit dan Fasilitas Standby Letter of Credit, tanggal 20 Maret 1989 ;
- 8 Menyatakan batal, tidak sah, dan tidak mempunyai kekuatan hukum Grosse Akta sebagai berikut :
 - a Grosse Akte Hipotik tanggal 25 April 1989 No. 23/IV/1989/Gambir ;
 - b Grosse Akta Hipotik tanggal 30 September 1989 Nomor : 60/IX/1989/ Grogol Petamburan ;
 - c Grosse Akta Hipotik tanggal 23 Februari 1991 Nomor : 23/Grogol Petamburan/1991 ;
- 9 Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan dan menyerahkan kepada Penggugat I seluruh surat-surat jaminan yang telah diagunkan berupa sertifikat-sertifikat asli yang dituangkan dalam bentuk Grosse Akta sebagai berikut :
 - a Grosse Akte Hipotik tanggal 25 April 1989 No. 23/IV/1989/Gambir ;
 - b Grosse Akta Hipotik tanggal 30 September 1989 Nomor : 60/IX/1989/ Grogol Petamburan ;
 - c Grosse Akta Hipotik tanggal 23 Februari 1991 Nomor : 23/Grogol Tamburan/1991 ;dengan ketentuan untuk setiap hari keterlambatan/kelalaian menyerahkan seluruh sertifikat-sertifikat tersebut kepada Penggugat I, para Tergugat dan siapa saja yang memperoleh hak dari padanya, dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perharinya yang harus dibayar sekaligus dan kontan jika tidak memenuhi isi putusan ini ;
- 10 Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mematuhi dan melaksanakan seluruh isi putusan ini tanpa syarat ;
- 11 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun ada upaya hukum berupa bantahan, banding dan/atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;
- 12 Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ;

Hal. 17 dari 58 hal. Put. No. 1311 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon untuk diputus berdasarkan rasa keadilan (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat I :

1 Eksepsi Kompetensi Absolut.

Bahwa Tergugat I adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan kewajiban mengurus piutang negara macet sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang I Negara beserta peraturan pelaksanaannya.

Bahwa kewenangan memeriksa dan mengadili gugatan para Penggugat I terhadap Tergugat I untuk membatalkan keputusan pejabat tata usaha negara mengenai pengurusan piutang negara yang dilakukan Tergugat I adalah wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara .

2 Eksepsi Error In Persona.

a Eksepsi Diskualifikasi

Bahwa gugatan para Penggugat mohon dinyatakan mengandung cacat error in persona dan dinyatakan tidak dapat diterima, karena Penggugat I bertindak sebagai orang yang tidak berhak mengajukan gugatan, dimana direksi perseroan yang seharusnya bertindak (berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas) bukan Penggugat I secara pribadi atau sebagai penjamin hutang. Dengan Demikian Penggugat I tidak memiliki kapasitas untuk menggugat.

b Eksepsi Persona Standi In Iudicio.

Bahwa gugatan para Penggugat terhadap Tergugat I mohon dinyatakan kurang sempurna dan dinyatakan tidak dapat diterima, karena Penggugat dalam menyebutkan *persoon* Tergugat I sangat keliru dan kurang sempurna .

Bahwa dalam penyebutan Identitas Tergugat I sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya adalah keliru_karena menyebutkan suatu Badan Hukum yang sudah tidak ada lagi dan tidak mengkaitkan dengan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) cq. Kanwil III Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang merupakan Badan Hukum Induk dari Tergugat I seharusnya Pemerintah Republik Indonesia" cq. Menteri



Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara cq. Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Jakarta I beralamat di jalan Prapatan Nomor 10 Jakarta Pusat.

Bahwa hal tersebut disebabkan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Tergugat I harus bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah III DJPLN yang kemudian bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang kemudian bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia dan seterusnya, sehingga dalam hal terjadi gugatan terhadap Tergugat I harus dikaitkan dengan atasannya tersebut ;

EKSEPSI TERGUGAT II :

- 1 Eksepsi Vexatious Litigation (Eksepsi atas gugatan yang mengada-ada) dan didasarkan atas itikad Buruk.
 - a Bahwa para Penggugat dalam gugatannya mempermasalahkan keabsahan perjanjian kredit beserta turutannya antara Penggugat II dengan Tergugat III dan Pengalihan fasilitas kreditnya dari Tergugat III kepada Tergugat II dan mendalilkan perbuatan melawan hukum.
 - b Dalil para Penggugat tersebut tidak berdasar hukum dan mengada-ada serta menunjukkan itikad buruk para Penggugat karena :
 - Kedudukan Penggugat II adalah subyek dalam perjanjian tersebut, yang pada saat menerima prestasi berupa dana dari pencairan fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat III tidak mempermasalahkan sah dan tidaknya perjanjian.
 - Setelah menerima dan menikmati dana dari fasilitas kredit dan tiba saatnya untuk membayar kembali dengan mudah Penggugat I mendalilkan perjanjian kredit yang dibuatnya tidak sah.
 - Penggugat II sama sekali tidak menyampaikan di dalam persidangan telah melalaikan kewajiban membayar hutangnya yang telah jatuh tempo selama 15 tahun dan akan mengingkari kewajiban tersebut.
 - Penggugat II juga tidak menyampaikan di dalam persidangan bahwa sebagai akibat tidak membayar hutangnya fasilitas kredit Penggugat II digolongkan sebagai kredit macet dan berakibat pada pengalihan pengelolaan kredit.

Berdasarkan hal-hal tersebut sudah sepatutnya gugatan para Penggugat yang mengada-ada dan didasarkan itikad buruk ditolak atau dinyatakan tidak diterima.

2 Eksepsi Diskualifikatur



- a Bahwa subyek yang dapat menjadi Penggugat baik menurut doktrin hukum ataupun hukum perdata adalah subyek yang secara nyata dirugikan atau terbukti memiliki bukti-bukti bahwa ia dirugikan.
- b Bahwa Penggugat II tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat karena Penggugat II adalah debitur yang justru berhutang kepada Tergugat II dan telah menggunakan fasilitas hutang tersebut. Setelah fasilitas dinikmati selama bertahun-tahun yaitu sejak tahun 1989 tanpa pembayaran pokok dan bunga seperti layaknya dalam perjanjian yang telah ditandatangani Penggugat, tiba-tiba adanya tegoran/somasi atau peringatan baik lisan maupun tulisan, Penggugat mengajukan gugatan dan menuntut semua perjanjian yang telah ditandatangani batal demi hukum dan uang yang telah dinikmati sebesar paling tidak USD 896.000.00 hilang lenyap tanpa menyinggung kewajiban untuk mengembalikan.
- c Disini jelas bahwa Tergugat II dan Tergugat III hak-haknya dirugikan oleh Penggugat II yang telah menikmati fasilitas kredit dan terhalang haknya dengan adanya gugatan ini. Oleh karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sepatutnya menolak gugatan Penggugat.

3 Eksepsi Gugatan Kabur

- a Sebagaimana disampaikan dalam butir 1.a tersebut diatas, para Penggugat mendalilkan perjanjian kredit dan perjanjian pengikatan jaminan antara para Penggugat dengan Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum. Padahal para Penggugat adalah subyek hukum atau pelaku perjanjian tersebut dan bertindak untuk kepentingan sendiri.

Dengan demikian dalil yang disampaikan oleh para Penggugat telah berbalik pada diri para Penggugat yaitu ikut serta dalam perbuatan melawan hukum.

- b Hal tersebut diatas mengakibatkan konstruksi gugatan para Penggugat menjadi kacau dan tidak jelas/kabur sehingga gugatan para Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima.

4 Eksepsi Gugatan Gugur Karena Telah Lewat Waktu

- a Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menuntut pembatalan perjanjian kredit beserta perjanjian turutannya dengan alasan seolah-olah ada penyesatan sebagaimana didalilkan dalam posita butir 4. Gugatan penggugat atas dasar hal tersebut harus dinyatakan gugur dan tidak dapat diterima karena telah lewat waktu.



b Sesuai Pasal 1454 KUH Perdata yang berbunyi :

ayat (1) : "Bila suatu tuntutan untuk pernyataan batalnya suatu perikatan tidak dibatasi oleh suatu ketentuan khusus mengenai waktu yang lebih pendek , maka waktu itu adalah 5 (lima) tahun "

c Dikaitkan dengan .ketentuan tersebut diatas, maka perjanjian kredit beserta turutannya yang dibuat atas kehendak dan untuk memenuhi keinginan Penggugat II sendiri serta tidak ada itikad Tergugat II dan Tergugat III untuk melakukan penyesatan tidak dapat dituntut pembatalannya karena :

- Berdasarkan tanggal dibuatnya dan ditandatanganinya perjanjian maka waktu untuk meminta pembatalan setidaknya-tidaknya telah diajukan ke pengadilan pada tanggal 02 Maret 1996, sementara gugatan Penggugat baru diajukan tanggal 08 April 2005 oleh karenanya telah melampaui waktu yang ditetapkan undang-undang ;
- Penggugat hingga tanggal gugatan ini tidak pernah mempermasalahkan adanya penyesatan melainkan tetap menerima dan menikmati dana dari pencairan fasilitas kredit, dan belakangan mengangkat permasalahan setelah ada upaya penagihan oleh Tergugat I.

a Disamping itu dikaitkan dengan ketentuan pasal 1456 KUH Perdata yang berbunyi :

"Tuntutan untuk pernyataan batalnya suatu perikatan, gugur jika itu dikuatkan secara tegas atau secara diam-diam";

Sesuai bunyi dan isi pasal tersebut maka perjanjian kredit dan perjanjian turutannya yang sudah ditandatangani para pihak, pencairan fasilitas kredit telah dilakukan dan diterima oleh Penggugat II, jaminan telah diserahkan dan diterima oleh Tergugat II dan Tergugat III, telah dilaksanakan oleh para pihaknya artinya secara diam-diam perikatan telah dipatuhi sehingga mengikat para pihaknya. Oleh karenanya sepatutnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 110/PDT.G/2005/PN-JKT. PST. tanggal 12 Desember 2005 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya .



DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi yang diajukan para Penggugat .

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat I dan Penggugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp284.000,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan No. 371/PDT/2006/PT. DKI. tanggal 26 Februari 2007 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat I/Pembanding I pada tanggal 16 Februari 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat I/Pembanding I diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Februari 2009 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 27/SRT. PDT. KAS/2009/PN. JKT. PST. jo No. 110/PDT. G/2005/PN. JKT. PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Maret 2009 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat II/Pembanding II pada tanggal 16 Februari 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat II/Pembanding II diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Februari 2009 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 26/SRT. PDT. KAS/2009/PN. JKT. PST. jo No. 110/PDT. G/2005 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Maret 2009 ;

bahwa setelah itu oleh Tergugat I/Terbanding I yang pada tanggal 29 September 2009 telah diberi tahu tentang memori kasasi dari para Penggugat /para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 Oktober 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat II/Terbanding II yang pada tanggal 21 Oktober 2009 telah diberi tahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 03 November 2009 ;



Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Memori Kasasi Pemohon Kasasi I :

A Penerapan Hukum Acara.

- 1 Bahwa, terhadap seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi, hingga saat ini sama sekali tidak pernah dihadiri (meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut), dibantah dan disangkal seluruh dalil-dalil para Pemohon Kasasi ajukan selama proses persidangan/beracara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi Jakarta oleh Termohon Kasasi III selaku kreditur asing yang memiliki hubungan hukum langsung dengan para Pemohon Kasasi dalam perjanjian kredit yang melawan hukum Republik Indonesia termasuk dalam pengalihannya, atau dengan perkataan lain telah terbukti Termohon Kasasi III telah membenarkan dan mengakui seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi dalam seluruh gugatannya sehingga dengan demikian patut dan wajarlah demi hukum untuk dikabulkan seluruhnya ;
- 2 Bahwa, oleh karena Termohon Kasasi II telah menggunakan Surat Kuasa Khusus fiktif No. 057/SK.CHC/2005 yang tidak pernah didaftarkan dan diperlihatkan di muka sidang yang terbuka untuk umum berdasarkan pengakuannya sendiri di hadapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat lewat Dupliknya tertanggal 26 September 2005 dengan secara tegas menyatakan sendiri dalam eksepsinya :
 - a poin 2.a "... untuk beracara di pengadilan tidak mengatur keharusan suatu Surat Kuasa Khusus untuk beracara didaftarkan." ;
 - a poin 2.b "SEMA No. 31/P/169/M/1959 tidak mensyaratkan adanya keharusan untuk mendaftarkan surat kuasa." Di mana sesungguhnya SEMA yang didalilkan Termohon Kasasi II ini demi hukum sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 1971 ;
Bahwa, pengakuan tertulis Termohon Kasasi II di hadapan persidangan berdasarkan Pasal 174 HIR (jo. Pasal 1925 KUH Perdata) merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat, bahwa jawaban, duplik, pembuktian dan

Hal. 23 dari 58 hal. Put. No. 1311 K/Pdt/2011



kesimpulan yang dibuat, ditandatangani dan diajukan oleh kuasa hukum Termohon Kasasi II bersumber dari kewenangan hukum/legal standing yang fiktif karena secara materiil tidak mungkin suatu badan hukum seperti PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dapat tampil beracara di pengadilan tanpa diwakili/diwakili dengan Surat Kuasa Khusus fiktif dan untuk dapat diwakili oleh kuasanya yang sah seharusnya terlebih dahulu dibuat, didaftarkan dan diperlihatkan Surat Kuasa Khusus di hadapan pengadilan agar sah berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus dan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No. 296 K/Sip/1970 tanggal 09 Desember 1970 ;

Bahwa, oleh karena Termohon Kasasi II dianggap tidak mengajukan I (menggunakan haknya berdasarkan Surat Kuasa Khusus fiktif di pengadilan) dan tidak hadir secara sah untuk membantah dan menyangkal gugatan yang diajukan para Pemohon Kasasi, sehingga dengan demikian telah terbukti Termohon Kasasi II telah membenarkan dan mengakui seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi dalam seluruh gugatannya sehingga dengan demikian patut dan wajarlah demi hukum untuk dikabulkan seluruhnya ;

- 3 Bahwa, oleh karena Termohon Kasasi I juga melepaskan haknya dalam mengajukan Kontra Memori Banding kepada Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai keberatannya terhadap hal-hal yang diajukan para Pemohon Kasasi dalam Memori Bandingnya, dengan demikian telah terbukti Termohon Kasasi I telah membenarkan dan mengakui seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi dalam Memori Bandingnya sehingga dengan demikian patut dan wajarlah demi hukum untuk dikabulkan seluruhnya ;

A Penerapan Teknis Yuridis.

- 1 Judex Facti telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum berlaku.

- 1 Bahwa, Pemohon Kasasi I s.o.r keberatan terhadap amar putusan Nomor 371/PDT/2006/PT. DKI tersebut yang menguatkan pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 110/PdtG/2005/PN. Jkt. Pst, karena secara nyata Judex Facti putusan Nomor 110/PdtG/2005/PN. Jkt. Pst dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya tidak menggunakan satupun dasar hukum positif apapun yang berlaku di wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana sudah dan pernah diterapkan berulang-ulang sehingga menjadi yurisprudensi tetap



dalam memeriksa dan memutus perkara a quo, sehingga dengan demikian terhadap putusan Judex Facti yang hanya berdasarkan spekulasi logika sepihak dengan tanpa didukung adanya dasar legalitas yuridis dan bukti otentik dalam menjawab permasalahan hukum dalam pokok perkara yang diajukan Pemohon Kasasi I ajukan :

- a Pengalihan secara melawan hukum pengurusan piutang tanpa akta apapun antar badan/subyek hukum yang berbeda dari Termohon Kasasi III kepada Termohon Kasasi II, dan dari Termohon Kasasi II kepada Termohon Kasasi I ;
- b Keabsahan perjanjian kredit itu sendiri yang sudah diakui oleh Termohon kasasi III sebagai kreditur berbadan hukum privat asing di hadapan Pengadilan, sebagai perjanjian yang melawan hukum di wilayah Republik Indonesia;

sudah sepatut dan sepantasnya demi hukum seluruh pertimbangan hukum di dalam putusan tersebut dibatalkan ;

- 2 Bahwa, Judex Facti dalam putusannya telah salah menerapkan hukum dan melampaui kewenangannya dalam mempertimbangkan sesuatu hal yang pokok tanpa didasari atau didukung oleh sesuatu alat bukti, karena di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 110/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Pst halaman 47 alinea 3 dan halaman 48 alinea 1 yang telah diambil alih Pengadilan Tinggi Jakarta, mengkonstantir kewenangan pengalihan pengurusan piutang dari Termohon Kasasi III kepada Termohon Kasasi II menjadi sah sesuai hukum, hanya didasarkan :

- a Surat kuasa dari Termohon Kasasi III kepada Muda Siregar Siagian (Kepala Urusan Luar Negeri ex Bank Bumi Daya sekarang menjadi Termohon Kasasi II), terbatas hanya pada saat itu untuk mengadakan perjanjian kredit (P-1) saja, telah dipahami berwenang dalam arti seluas-luasnya mengambil alih perjanjian kredit tanpa batas waktu ;
- b Bukti T.II-3 berupa foto copy yang tanpa ditunjukkan dokumen aslinya dan Bukti T.II-4 surat di bawah tangan yang kekuatan pembuktiannya bebas yang tidak dapat menyangkal. isi akta otentik P-1 bahwa para pihak didalam perjanjian kredit melawan hukum tersebut hanyalah para Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi III saja sebagaimana telah diakui sendiri oleh Termohon Kasasi II dalam Akta Bukti T.II-1 dan T -11-2 ;

Hal. 25 dari 58 hal. Put. No. 1311 K/Pdt/2011



- b Dalil kepemilikan saham Termohon Kasasi III oleh Termohon Kasasi II, di mana tidak pernah terbukti di persidangan satupun saham modal kekayaan Termohon Kasasi III sebagai badan hukum swasta murni (private) yang tunduk pada Chapter 32 Companies Ordinance Hongkong, berasal dari Termohon Kasasi II apalagi berasal dari negara/bank Indonesia (???) ;

3 Bahwa, berdasarkan hukum positif Pasal 613 ayat (1) KUH Perdata setiap pengalihan piutang antar dua subyek hukum yang berbeda haruslah dilakukan dengan akta cession, sedangkan berdasarkan pengakuan berulang ulang Termohon Kasasi II sendiri di hadapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pengurusan kredit melawan hukum milik Termohon Kasasi yang dilakukannya pengalihannya hanyalah berasal dari penarikan I (repatriasi) secara sepihak saja tanpa adanya persetujuan pihak debitur sebagai para pihak di dalam perjanjian tersebut sebelumnya :

a Jawaban tanggal 22 Agustus 2005 poin 2.8 dalam pokok perkara:

"...PT Bank Bumi Daya (Persero) selaku pemilik Tergugat III mengambil langkah-langkah pengamanan dan penyelamatan antara lain menarik/mengambil alih piutang" ;

a Duplik tanggal 26 September 2005 :

- Poin 4 huruf a dalam eksepsi : "... repatriasi kredit Penggugat II oleh Tergugat III kepada Tergugat II..." ;
- Poin 4 dalam pokok perkara : "... kedudukan Tergugat III demi hukum telah digantikan oleh Tergugat II yaitu dengan adanya repatriasi kredit dan ..." ;

b Kontra Memori Banding tanggal 31 Agustus 2006 poin 7 :

"... maka piutang tersebut ditarik ke Bank Bumi Daya. ..." ;

Bahwa, pengakuan tertulis Termohon Kasasi II di hadapan persidangan berdasarkan Pasal 174 HIR (jo. Pasal 1925 KUH Perdata) merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat, bahwa secara tegas Termohon Kasasi II mengakui di hadapan pengadilan bahwa pengurusan kredit melawan hukum milik Termohon Kasasi III yang dilakukannya, hanyalah berasal dari penarikan (repatriasi) secara sepihak saja tanpa didukung/dibuktikan adanya :

- Akta pengalihan pergantian posisi kreditur dari Termohon Kasasi III selaku pemilik kredit (melawan hukum) yang mempunyai hubungan hukum langsung dengan para Pemohon Kasasi ; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen asli dalam pembuktian (Bukti T.II-5), tentang terjadinya repatriasi kredit. T.II-5 yang diajukan oleh Termohon Kasasi II sebagai bukti hanyalah dokumen fax yang difoto copy yang tidak terbaca (samar-samar) dan tidak secara sah dilengkapi/sesuai dengan dokumen aslinya maupun kertas faxnya sendiri, sehingga dengan demikian sudah sepatut dan sewajarnya demi hukum majelis hakim menolak tidak mempercayai bukti dan dalil-dalil repatriasi tersebut, karena hanya didukung berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah dan tidak memiliki kekuatan pembuktian berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata jo. putusan Mahkamah Agung RI No. 701 KISip/1974 tanggal 14 April 1976 yang berbunyi :

" Kekuatan pembuktian suatu tulisan terletak pada akta aslinya." ;

sehingga sudah sepatut dan sepantasnya demi hukum terhadap tindakan debt collector yang seolah-olah mempunyai kewenangan hukum sepihak dengan melakukan penyeludupan hukum tersebut dengan demikian tidak perlu memperoleh perlindungan hukum ;

4 Bahwa, selain secara tegas Termohon Kasasi II mengakui di hadapan pengadilan bahwa pengurusan kredit melawan hukum milik Termohon Kasasi III yang dilakukannya hanyalah berasal dari penarikan (repatriasi) secara sepihak saja, Termohon Kasasi II dalam Pembuktiannya tanggal 24 Oktober 2005, secara a contrario dan berulang-ulang juga telah mengakui sendiri di hadapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa hubungan hukum yang mengikat dalam perjanjian kredit hanyalah berlaku antara para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi III saja, yaitu :

- a Bukti TII-1 "Penggugat II dan Tergugat III adalah subyek hukum dalam Perjanjian Kredit dan Fasilitas Standby LIC." (jo. Bukti P-1) ;
- b Bukti T 11-2 "Sesuai akta tersebut Sdr. Sino Sandjaja (Penggugat I) dengan persetujuan Ny. Linda Effendi (istrinya) telah mengikatkan dirinya sendiri untuk menjamin pengembalian fasilitas kredit Penggugat II yang diterima dari Tergugat III." ;

Bahwa, pengakuan tertulis berulang-ulang dari Termohon Kasasi II di hadapan pengadilan berdasarkan Pasal 174 HIR (jo. Pasal 1925 KUH Perdata) merupakan alat bukti yang sempurna ;

5 Bahwa, Judex Facti dalam putusannya telah salah menerapkan hukum, karena selain mengabaikan legalitas yuridis syarat sah pengalihan pengurusan piutang dengan formalitas suatu akta, Judex Facti dalam

Hal. 27 dari 58 hal. Put. No. 1311 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan hukumnya juga telah menutup mata terhadap terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya didalam proses pengalihan/pengurusan piutang dari Termohon Kasasi III kepada Termohon Kasasi II, dan dari Termohon Kasasi II kepada Termohon Kasasi I, yaitu :

- a Pengalihan piutang tersebut dilakukan oleh Termohon Kasasi III kepada Termohon Kasasi II ketika obyek hutang piutang yang menjadi pokok persengketaan sedang masih dalam proses sengketa yang sedang berjalan (*status quo*) dengan melibatkan subjek yang sama dan belum mempunyai putusan yang berkekuatan hukum yang tetap dan pasti di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan rool perkara No: 15/Pdt/Bth/1991/PN.JKT.BAR (P-3) dan telah ditangguhkan eksekusinya dengan surat Penangguhan Eksekusi dari Ketua Mahkamah Agung - RI dengan No. KMA/198/XII/1991, tertanggal 12 Desember 1991 (P-4) "sampai perkara bantahan No. 15/Pdt/1991/bth diputus dan in kracht van gewijsde." ;

Adalah rancu terhadap suatu perkara yang legalitasnya masih berproses (*status quo*) diciptakan hubungan hukum baru ;

- b Melanggar asas kepribadian berdasarkan Pasal 1340 (1) KUH Perdata (jo. Pasal 1315 KUH Perdata) ditegaskan suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya saja, yaitu dalam hal ini Termohon Kasasi III dengan para Pemohon Kasasi saja;

Dengan demikian pengalihan penagihan piutang (dalam perkara) tersebut oleh Termohon Kasasi III kepada Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi II kepada Termohon Kasasi I adalah perbuatan pengingkaran kesepakatan perjanjian, yang dengan ancaman perbuatan tersebut menjadi batal demi hukum (Pasal 1320 (1) KUH Perdata), dan tidak mempunyai konsekwensi yuridis dengan pihak ketiga yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan perjanjian kredit yang telah disepakati oleh para pihak sebelumnya ;

- c Piutang yang dialihkan adalah perjanjian kredit dan aksesoirnya yang tidak halal dan melanggar hukum negara Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan didalam Pasal 1320 (4) KUH Perdata, yaitu melanggar Pasal 1173 KUH Perdata, Pasal 2 Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1971 (P-7), Pasal 2 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 5/9 tanggal 23 Juni 1972 (P-8), Pasal 5 (2) Keputusan Presiden No. 59 Tahun 1972 (P-5) dan Pasal 3 Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. KEP-261/MK/IV/5/1973 tanggal 03 Mei 1973 (P-9), KUH Perdata Pasal : 1320 (4), 1335, 1337, 1339 ;



d. Terdapat bukti palsu (T.I.-1) dalam proses pengalihan pengurusan kredit dari Termohon Kasasi II kepada Termohon Kasasi I, hal ini didasarkan fakta dan realita hukum terhadap 1 (satu) piutang terdapat 2 (dua) surat penyerahan pengurusan piutang yang berbeda dari Termohon Kasasi II kepada Termohon Kasasi I, yaitu :

1 Bukti P-2 dan T.1.-3 bahwa Termohon Kasasi I telah mengakui dalam suratnya bahwa "... PT. Bank Mandiri (Persero) Credit Recovery Group dengan surat No. CRY/ Dept.I/278/2004 tanggal 20 Desember 2004 telah menyerahkan pengurusan piutang...", akan tetapi didalam;

1 Bukti T.1.-1 Termohon Kasasi I menyatakan "Surat Penyerahan PT. Bank Mandiri (Persero) Ex PT. Bank Bumi Daya Persero Nomor : CRY/ Dept.IV/278/2004 tanggal 13 Desember 2004 ;

Bahwa, terhadap Bukti T.1.-1 yang berbeda nomor dan tanggalnya tersebut sama sekali tidak diajukan bukti pendukung apapun dari Termohon Kasasi II selaku pihak yang menyerahkan piutang kepada Termohon Kasasi I, sehingga dengan demikian sesungguhnya secara yuridis prosedural sejak semula tidak pernah terjadi penyerahan piutang dari Termohon Kasasi II kepada Termohon Kasasi I ;

6 Bahwa, Judex Facti dalam putusannya telah salah menerapkan hukum, dengan memandang tidak perlu lagi mempertimbangkan sah tidaknya perjanjian kredit antara Pemohon Kasasi II dengan Termohon Kasasi III didalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 110/ Pdt.G/2005/PN.Jkt. Pst halaman 48 alinea 2 yang telah diambil alih Pengadilan Tinggi Jakarta, karena secara legalistik yuridis gugatan para Pemohon Kasasi tidak pernah dibantah/disangkal dan bahkan telah diakui Sendiri di hadapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat oleh Termohon Kasasi III sebagai kreditur asing yang mempunyai hubungan hukum langsung dan terlibat dalam perjanjian kredit bahwa Akta Perjanjian Kredit dan Fasilitas Standby Letter of Credit Nomor : 166 tanggal 20 Maret 1989, yang dibuat di hadapan MUDOFIR HADI, SH. Notaris di Jakarta, dengan kuasa memasang Hipotik No. 167, 168, 169 dan Pemberian Jaminan (Borgtocht) No. 170, adalah perjanjian-perjanjian yang :

Hal. 29 dari 58 hal. Put. No. 1311 K/Pdt/2011



a Mengandung kausa yang tidak halal sebagaimana diamanatkan didalam Pasal 1320 (4) KUH Perdata, dengan demikian sudah seharusnya akta notaris tersebut beserta hipotiknya menjadi perjanjian yang cacat hukum dan haruslah dibatalkan serta tidak mempunyai kekuatan hukum/ melawan hukum di Republik Indonesia;

b Terdapat 2 (dua) Akta Borgtocht (Bukti P-1, TII-2) yang tidak secara jelas dan tegas mencampuradukkan penerapan dua akta perjanjian aksesoir terhadap satu perjanjian pokok sehingga telah menimbulkan kekacauan hukum perjanjian aksesoir yang mana yang mengikat?? ;

7 Bahwa, adapun kausa yang tidak halal sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 1320 (4) KUH Perdata tersebut adalah sebagai berikut :

a Bahwa dalam Pasal 1173 KUH Perdata jelas-jelas menyatakan bahwa tidak boleh/tidak dibenarkan berdasarkan suatu persetujuan yang dibuat di suatu negeri asing, dilakukan pembukuan hipotik atas bendabenda yang terletak di wilayah Indonesia, kecuali apabila di dalam sesuatu traktat telah ditentukan sebaliknya ;

(jis yurisprudensi No. 1695 K/Pdt/1984 tanggal 23 Mei 1986 (P-6.a), yurisprudensi No. 641 K/Pdt/1993 Tanggal 27 Juni 1996 (P-6. b) secara tegas dinyatakan : "Perjanjian antara warga negara Indonesia dengan orang Asing tidak dapat begitu saja diperlakukan bagi hubungan hukum yang obyeknya berada di wilayah Indonesia", dengan demikian Termohon Kasasi III sebagai pihak asing tidak berhak melakukan suatu hubungan hukum dengan jaminan melibatkan obyek-obyek yang berada di wilayah Republik Indonesia, terlebih Termohon Kasasi III adalah suatu badan hukum swasta luar negeri berstatus private yang didirikan dan berkedudukan hukum di luar negeri (Hongkong), serta tidak mempunyai domisili wilayah Republik Indonesia, maka sudah seharusnya Akta No. 166 Notaris Mudofir Hadi berbentuk "Perjanjian Kredit dan Fasilitas Standby Letter of Credit" dengan kuasa untuk memasang Hipotik No. 167, 168, 169 dan Pemberian Jaminan (Borgtocht) No. 170 menjadi batal/memuat syarat batal, karena :

- Perjanjian kredit tersebut bertentangan dengan perundang-undangan Republik Indonesia, yaitu perjanjian tersebut dibuat untuk tunduk kepada hukum yang berlaku di negara Hongkong (Pasal 17), sehingga dapat dipersamakan dengan suatu persetujuan yang dibuat di suatu negeri asing, terlebih di dalam perjanjian kredit itu sendiri terdapat pengakuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Termohon Kasasi III akan yurisdiksi hukum negara Hongkong untuk mengadakan kegiatan pengurusan piutang tersebut dengan Pemohon Kasasi II, yaitu di dalam Pasal 6 (1), Akta No. 166 Notaris Mudofir Hadi berbentuk "Perjanjian Kredit dan Fasilitas Standby Letter of Credit", yang menyatakan "Pengambilan atau penyetoran uang dapat dilakukan oleh debitur di kantor kreditur, yaitu di Hongkong, pada tiap-tiap hari kerja pada jam-jam dibukanya kas dari kreditur itu untuk umum atau dengan cara lain sesuai dengan kebiasaan yang ada";

- Perjanjian kredit tersebut dibuat oleh Kreditur (Termohon Kasasi III) berbadan hukum asing (Hongkong) yang tidak mempunyai domisili hukum di wilayah Republik Indonesia, sehingga sudah sepatut dan sepantasnya setiap badan hukum asing yang tidak mempunyai/domisili hukum di wilayah Republik Indonesia dinyatakan tidak mempunyai legitimasi hukum di wilayah Republik Indonesia, dan dinyatakan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum terhadap setiap perbuatannya ;
- a Perjanjian kredit dan pengikatan jaminan yang dibuat antara Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dengan Termohon Kasasi III belum pernah diberitahukan dan didaftarkan kepada Bank Indonesia selaku pengawas otoritas moneter tertinggi di Republik Indonesia, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2, Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1971 (P-7) dan Pasal 2, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 5/9 tanggal 23 Juni 1972 (P-8) yang mengharuskan semua penerimaan kredit luar negeri baik dalam hubungan penanaman modal asing maupun dalam hubungan lainnya sebelum ditandatangani oleh pihak-pihak harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Bank Indonesia untuk dipelajari ;
- b Perjanjian kredit dan pengikatan jaminan yang dibuat antara Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dengan Termohon Kasasi III belum pernah diberitahukan kepada Departemen Keuangan dan Bank Indonesia, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 5 (2), Keputusan Presiden No. 59 Tahun 1972 (P-5) dan Pasal 3, Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. KEP-261/MK/IV/5/1973 tanggal 03 Mei 1973 (P-9), yang mewajibkan melaporkan semua penerimaan dan pelaksanaan kredit luar negeri dari setiap perusahaan swasta kepada Departemen Keuangan dan Bank Indonesia, yang dimulai dari tanggal efektif berlakunya perjanjian

Hal. 31 dari 58 hal. Put. No. 1311 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan setiap 3 (tiga) bulan sekali sejak tanggal efektifnya perjanjian kredit berlaku ;

8 Bahwa, penerapan secara mutlak "lex specials derogat legi generali" : Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1971, Keputusan Presiden No. 59 Tahun 1972, Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-261/MK/IV/5/1973 dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 5/9 tanggal 23 Juni 1972, telah diterima menjadi ajaran hukum yang tetap oleh beberapa putusan Mahkamah Agung yang sudah diterapkan secara berulang-ulang berdasarkan yurisprudensi No. 2958 K/Pdt/1983 tanggal 15 April 1985 (P-10.a) (jis. yurisprudensi No. 641 K/Pdt/1993 tanggal 27 Juni 1996 , yurisprudensi No. 1750 K/Sip/1976 tanggal 10 Desember 1981 (P-10.b)), yang menegaskan "dengan tidak dipenuhinya laporan kepada Bank Indonesia dan Menteri Keuangan merupakan suatu pelanggaran hukum, sehingga perjanjian yang melanggar peraturan pemerintah tersebut adalah perjanjian yang tidak mempunyai kekuatan hukum apapun" ;

9 Bahwa, pemenuhan kewajiban penerapan pelaporan secara mutlak "lex specials derogat legi generali" berdasarkan poin 8 tersebut di atas sebagai kaidah hukum positif yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, secara tegas dan nyata kewajiban tersebut oleh Termohon Kasasi III sebagai badan hukum swasta asing telah disangkal dan dikesampingkan penerapannya lewat dua kali pengakuan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara No. 15/Pdt/Bth/1991/PN. JKT. BAR., yaitu di dalam :

- a Duplik tanggal 01 Desember 1992 poin 6 (P-11.a), yang menyatakan "... ketentuan Pasal 17 yang menyatakan bahwa perjanjian ini tunduk kepada hukum yang berlaku di Hongkong. Sedangkan menurut ketentuan hukum di Hongkong tidak ada ketentuan untuk melaporkan..."; dan
- b Kesimpulan tanggal 08 April 1993 poin 7 (P-11.b), yang menyatakan "Sementara itu, menurut hukum yang berlaku di Hongkong tidak ada kewajiban untuk melapor seperti itu, i.c. ke Bank Indonesia" ;

Adalah jelas merupakan suatu penghinaan dan kesewenangan terhadap kaidah hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Sehingga dengan demikian sudah sepatut dan sepantasnya terhadap Termohon Kasasi III yang sama sekali tidak mau mengakui eksistensi hukum positif yang berlaku di wilayah



Republik Indonesia akan tetapi mau membuat hubungan hukum dengan melibatkan subyek dan obyek di dalam wilayah Indonesia, oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara secara bertimbang balik haruslah ikut dikesampingkan juga segala eksistensi keabsahan perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok dan semua perjanjian aksesoirnya, karena Termohon Kasasi III secara tegas telah membuat perjanjian kredit yang cacat hukum yaitu dengan sengaja tidak menghormati hukum yang berlaku di Republik Indonesia (di bawah hukum yang berlaku di Hongkong) ;

10 Bahwa, berdasarkan dengan tidak dipenuhinya syarat dalam poin 7, poin 8 dan poin 9 di atas, maka sebagai konsekwensi yuridis kami mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara berdasarkan ketentuan umum :

- Pasal 1320 (4) KUH Perdata : suatu perjanjian harus mempunyai tujuan yang diperbolehkan/sebab yang halal ;
- Pasal 1335 KUH Perdata : perjanjian yang tujuan/sebab tidak diperbolehkan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- Pasal 1337 KUH Perdata : suatu sebab adalah terlarang apabila persetujuan itu melanggar undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (jo. Pasal 23 AS) ; dan
- Pasal 1339 KUH Perdata : suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang ;

menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun juga Akta Notaris Mudofir Hadi No. 166 : "Perjanjian Kredit dan Fasilitas Standby Letter of Credit" dengan kuasa untuk memasang Hipotik No. 167, 168, 169 dan Pemberian Jaminan (Borgtocht) No. 170, karena perjanjian tersebut mengandung kausa yang terlarang, yaitu dalam hal ini perjanjian tersebut tidak mempunyai tujuan yang diperbolehkan oleh undang-undang (melawan hukum) yang ada di wilayah Republik Indonesia;

11 Bahwa, oleh karena sudah jelas perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok yang dibuat antara Termohon Kasasi III dengan Pemohon Kasasi II adalah perjanjian yang tidak mempunyai kekuatan hukum karena mengandung kausa/sebab yang terlarang karena perjanjian kredit tersebut

Hal. 33 dari 58 hal. Put. No. 1311 K/Pdt/2011



yang dibuat sebagai perikatan pokok yang dengan segala akibat hukumnya tunduk kepada domisili dan yurisdiksi hukum negara Hongkong dengan sengaja mengesampingkan kaidah-kaidah hukum positif di wilayah Republik Indonesia (Pasal 1320 (4) KUH Perdata jo. Pasal 1173 KUH Perdata), maka secara otomatis dengan sendirinya tidak mungkin terdapat suatu perjanjian pemberian jaminan yang bersifat aksesoir yang sah berdasarkan Pasal 1821 (1) KUH Perdata, yang menentukan "tidak mungkin ada pemberian jaminan jika tidak ada suatu perjanjian pokok yang sah" apalagi sesungguhnya berdasarkan bukti yang ada (P-1 dan TII-2) telah terjadi kekacauan hukum tidak diketahui perjanjian aksesoirnya yang mengikat. Dengan demikian sudah sepatut dan sepantasnya apabila Pemohon Kasasi I sebagai penjamin hutang mendapatkan kembali haknya berupa seluruh agunan dari perjanjian kredit yang dilakukan oleh Termohon Kasasi III dengan Pemohon Kasasi II, dan Pemohon Kasasi II sudah sepatutnya terbebas menurut hukum atas hutang-hutang tersebut karena hutang tersebut dibuat atas dasar perjanjian kredit yang bertentangan dengan hukum/kepentingan nasional Republik Indonesia (melawan hukum) dan bahkan perjanjian kredit tersebut tidak pernah disetujui dan dilaporkan kepada Bank Indonesia dan Menteri Keuangan (jis yurisprudensi No. 641 K/Pdt/1983 tanggal 27 Juni 1996, yurisprudensi No. 2958 K/Pdt/1983 tanggal 11 April 1985, yurisprudensi No. 1750 K/Sip/1976 tanggal 10 Desember 1981) ;

- 12 Bahwa oleh karena Termohon Kasasi III secara sengaja dan sepihak telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengingkari terhadap isi perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani bersama yang dituangkan dalam Akta No. 166 Notaris Mudafir Hadi berbentuk Perjanjian Kredit dan Fasilitas Standby Letter of Credit, dengan tanpa diperjanjikan sebelumnya secara sepihak dan sewenang-wenang mengalihkan pengurusan piutangnya kepada pihak ketiga (Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi I) sementara kejelasan mengenai piutangnya sendiri masih diproses dalam perkara yang hingga saat ini belum memiliki kekuatan hukum yang tetap dan pasti, maka jelaslah dipandang dari sisi kaca mata hukum yang berlaku di Indonesia, perbuatan para Termohon Kasasi adalah perbuatan yang telah beritikad buruk yang bertentangan dengan Pasal 1338 (1) KUH Perdata, di mana ditegaskan "suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (pacta sunt servanda) dan bagi pihak ketiga harus menghormati dan tidak mencampuri isi perjanjian yang telah ditetapkan oleh para pihak" ;

- 13 Bahwa, oleh karena sesungguhnya hubungan hukum dalam perjanjian kredit yang melawan hukum hanya melibatkan para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi III saja di Hongkong (Bukti P-1: Pasal 17 dan Pasal 6 (1) Akta No. 166), dan Termohon Kasasi II maupun Termohon Kasasi I sama sekali tidak dapat membuktikan telah memperoleh hak pengalihan pengurusan piutang apalagi menagih berdasarkan atas dasar hukum dan bukti-bukti yang sah, dan terlebih perjanjian kredit beserta aksesoirnya telah terbukti adalah perjanjian yang bertentangan dengan hukum positif dan praktek hukum di Republik Indonesia (Pasal 23 AB, Pasal 1320 (4), Pasal 1335, 1337 dan 1339 KUH Perdata), dan di mana secara tegas sudah dikesampingkan oleh Termohon Kasasi III hukum positif tersebut lewat pengakuannya di hadapan pengadilan (Bukti P-11.a, P-11.b),

maka kami mohon kepada majelis Hakim yang terhormat agar mengedepankan perlindungan hukum terhadap kepentingan nasional Republik Indonesia demi mencegah dengan sewenang-wenang dirampasnya harta-harta nasional Republik Indonesia dikemudian hari oleh bangsa asing manapun juga dengan berusaha melakukan penyeludupan hukum di wilayah negara Republik Indonesia sendiri dengan melibatkan keburukan moral oknum aparat-aparat negara sendiri untuk berkonspirasi membantu kepentingan keuangan pihak swasta/private asing dengan menyeludupkan hukum mencampuri perjanjian utang piutang off shore loan antar badan hukum swasta (Bukti P-1) diartikan sebagai piutang negara, di dalam wilayah Republik Indonesia untuk menjerah rakyatnya sendiri ;

- 14 Bahwa, berdasarkan Undang-Undang No. 49/Prp. Tahun 1960 cara penyelesaian piutang negara menurut Undang-Undang tentang Panitia Urusan Piutang Negara harus dilakukan dengan :

- a Memuat jumlah hutang dan kewajiban debitur yang besarnya telah pasti menurut hukum untuk menyelesaikan hutang kepada negara (Pasal 4 (2)) ;

Hal. 35 dari 58 hal. Put. No. 1311 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b Mengadakan Surat Pernyataan Bersama yang dibuat dan ditandatangani oleh Debitur dan Ketua PUPN/BUPLN. Pernyataan Bersama ini memuat jumlah hutang debitur dan kewajiban debitur untuk menyelesaikan hutang kepada negara (Pasal 10) ;

- 15 Bahwa, dengan belum diperolehnya kepastian hingga saat ini legalitas jumlah dan kewajiban debitur yang besarnya telah tetap berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti, dan dalam penagihan piutang yang saat ini dalam sengketa PUPN/BUPLN sama sekali belum pernah membuat Surat Pernyataan Bersama, terlebih berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 9 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara, secara tegas pengertian bentuk usaha-usaha Negara berbentuk perusahaan sehingga menjadi kewenangan Termohon Kasasi I berdasarkan Undang-Undang No. 49/Prp tahun 1960, hanya dibedakan terbatas hanya dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero), namun berdasarkan pengakuan tertulis Termohon Kasasi II sendiri dalam Jawabannya tanggal 22 Agustus 2005 dalam pokok perkara poin 2.1 secara tegas menyatakan dan mengakui bahwa Termohon Kasasi III sama sekali adalah badan hukum private/swasta asing yang "...didirikan dan tunduk pada ketentuan hukum Hongkong, berdomisili di Hongkong..." (bukan sebagai subyek hukum Indonesia, apalagi dikelompokkan sebagai lembaga/perusahaan Negara), sehingga dengan demikian sejak awal pengurusan piutang oleh Termohon Kasasi I tidak lagi memiliki relevansi dengan tugas dan wewenang Termohon Kasasi I sebagai badan publik untuk melakukan pengurusan, terlebih hubungan hukum antara para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi III adalah hubungan hukum antar badan hukum privat dalam negeri dan badan hukum privat luar negeri, yang tidak dapat dicampuri begitu saja dengan melakukan penyelundupan hukum di dalam wilayah Republik Indonesia dengan melibatkan Negara Indonesia sendiri untuk bertindak menguasai aset-aset rakyat dalam negerinya sendiri (debt collector) bagi kepentingan keuangan kreditur swasta luar negeri yang tidak mempunyai domisili hukum di wilayah Republik Indonesia;
- 16 Bahwa, oleh karena pengalihan piutang sewenang-wenang dari Termohon Kasasi III kepada Termohon Kasasi II bertentangan dengan hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku di Republik Indonesia dan terdapatnya cacat hukum, maka penyerahan pengurusan penagihan piutang dari Termohon Kasasi II kepada Termohon Kasasi I secara mutatis mutandis juga mengandung cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum, terlebih berdasarkan bukti yang ada penyerahan piutang tersebut dari Termohon Kasasi II kepada Termohon Kasasi I diragukan secara yuridis dan faktual pernah terjadi ;

17 Bahwa, jelas dan tegas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para Termohon Kasasi adalah perbuatan sewenang-wenang yang tidak berdasar hukum dan sangat merugikan Pemohon Kasasi I, maka perbuatan mereka jelas dan nyata sebagai perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatige daad) dengan segala akibat hukum dari padanya, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1365 KUH Perdata ;

18 Bahwa, oleh karena Pemohon Kasasi I adalah Badan Hukum yang memerlukan kredibilitas yang baik di mata masyarakat umum, maka dalam menanggapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Termohon Kasasi, telah mengakibatkan kerugian waktu, biaya dan tenaga bagi Pemohon Kasasi I, oleh karena itu adalah wajar apabila terhadap perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum overheasdaad (jo Pasal 1365 KUH Perdata) ;

2 Putusan Judex Facti memuat alasan yang tidak lengkap atau kurang cukup pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd) sehingga demi hukum patutlah untuk dibatalkan.

19 Bahwa, Judex Facti s.o.r dalam menyidangkan perkara ini secara nyata telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan sesuai dengan bunyi Pasal 30 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung karena :

Majelis Hakim yang memutus perkara ini di tingkat Pengadilan Negeri yang kemudian diambil alih Pengadilan Tinggi Jakarta, dalam pertimbangan-pertimbangannya sam sekali tidak menyebutkan pasalpasal maupun peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penolakan gugatan Pemohon Kasasi I secara tegas dan jelas (Vide. SEMA No. 3 Tahun 1974), sebagaimana terlihat dalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Jakarta

Hal. 37 dari 58 hal. Put. No. 1311 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pusat No. 110/Pdt. G/2005/PN. Jkt. Pst halaman 49 yang selengkapnya berbunyi :

"Menimbang, bahwa memperhatikan segala peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan perkara ini."

Bahwa, Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangannya seharusnya secara tegas mencatumkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum putusan tersebut memuat segala alasan hukum yang menyebabkan putusan mempunyai nilai obyektif dan selaras dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 51 K/Sip/1972 tanggal 25 Maret 1972 : "Tiap bagian dari pada putusan pengadilan harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang bersangkutan." Dengan tidak disebutkan peraturan perundang-undangan yang pasti dalam keputusannya, maka Majelis Hakim dianggap telah lalai memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 184 HIR (jis. Pasal 178 ayat 1 HIR, Pasal 50 Rv) tentang sistematika surat putusan, dengan ancaman batalnya putusan yang bersangkutan ;

20 Bahwa, Pemohon Kasasi I s.o.r keberatan terhadap Judex Facti Pengadilan Tinggi Jakarta yang begitu saja menyetujui dan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai pertimbangan hukum dan amar putusannya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini Tingkat banding, atas dasar pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, tanpa memeriksa kembali keseluruhan bukti-bukti dan fakta-fakta persidangan, baik fakta kejadian (feitelijke) maupun fakta hukum (rechtelijke), dan tanpa mempertimbangkan memori banding secara keseluruhan dengan benar, melainkan hanya dengan dasar pertimbangan seadanya saja dan bersifat umum, sebagaimana terlihat di dalam pertimbangan hukum putusan Nomor 371/PDT/2006/ PT.DKI, halaman 3 alinea akhir dan halaman 4 alinea 1 yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 110/Pdt.G/2005/PN.JKT.PST..., Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dalam memutus perkara in casu, karenanya pertimbangan- pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara in casu di tingkat banding; "



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan para pembanding ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang dapat melemahkan putusan hakim tingkat pertama;"

adalah jelas pertimbangan hukum yang keliru, sehingga demi hukum patutlah untuk dibatalkan karena tidak sejalan dan sangat bertentangan dengan :

- a Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1043 K/Sip/1972 tanggal 30 November 1972, yang menyatakan :

"Dengan diajukan permohonan banding oleh pemohon, maka perkara demi hukum harus diperiksa dalam keseluruhan".

- a Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 672 K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972 yang menyatakan :

"putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangan."

- b Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Februari 1970 yang menyatakan :

"Pertimbangan Pengadilan Tinggi hanya mengenai soal mengenyampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan selanjutnya dengan tidak memeriksa baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus saja menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja, hal mana menurut pendapat Mahkamah Agung selain kurang tepat juga kurang cukup memberi dasar (onvoldoende gemotiveerd) untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri.";

- 21 Bahwa, karena Memori Kasasi ini diajukan berdasarkan hukum dan bukti-bukti yang otentik yang tidak terbantah kebenarannya karena sudah diakui sendiri oleh Termohon Kasasi III dan Termohon Kasasi II di hadapan pengadilan sehingga memenuhi Pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 ;

Bahwa, oleh karena adanya kekhawatiran selama perkara ini berlangsung Termohon Kasasi I atas permintaan Termohon Kasasi II beritikad buruk akan melakukan eksekusi dan menguasai atas aset-aset milik Pemohon Kasasi I sehubungan dengan Perjanjian Hutang Piutang antara Pemohon Kasasi II dengan Termohon Kasasi III (vide bukti P-1), padahal dengan Surat Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/198/XII/1991 tanggal 12 Desember 1991

Hal. 39 dari 58 hal. Put. No. 1311 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(vide bukti P-4) telah menanggukuhkan eksekusi atas aset-aset para Pemohon Kasasi tersebut, maka sangatlah beralasan hukum putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) ;

22 Bahwa, Pemohon Kasasi I untuk selebihnya bertetap pada dalil-dalil semula dan menolak seluruh dalil-dalil para Termohon Kasasi kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya ;

Memori Kasasi Pemohon Kasasi II :

A Penerapan Hukum Acara.

- 1 Bahwa, terhadap seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi, hingga saat ini sama sekali tidak pernah dihadiri (meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut), dibantah dan disangkal seluruh dalil-dalil para Pemohon Kasasi ajukan selama proses persidangan/beracara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi Jakarta oleh Termohon Kasasi III selaku kreditur asing yang memiliki hubungan hukum langsung dengan para Pemohon Kasasi dalam perjanjian kredit yang melawan hukum Republik Indonesia termasuk dalam pengalihannya, atau dengan perkataan lain telah terbukti Termohon Kasasi III telah membenarkan dan mengakui seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi dalam seluruh gugatannya sehingga dengan demikian patut dan wajarlah demi hukum untuk dikabulkan seluruhnya ;
- 2 Bahwa, oleh karena Termohon Kasasi II telah menggunakan Surat Kuasa Khusus fiktif No. 057/SK.CHC/2005 yang tidak pernah didaftarkan dan diperlihatkan di muka sidang yang terbuka untuk umum berdasarkan pengakuannya sendiri di hadapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat lewat Dupliknya tertanggal 26 September 2005 dengan secara tegas menyatakan sendiri dalam eksepsinya :
 - a poin 2.a "... untuk beracara di pengadilan tidak mengatur keharusan suatu Surat Kuasa Khusus untuk beracara didaftarkan." ;
 - b poin 2.b "SEMA No. 31/P/169/M/1959 tidak mensyaratkan adanya keharusan untuk mendaftarkan surat kuasa." Di mana sesungguhnya SEMA yang didalilkan Termohon Kasasi II ini demi hukum sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 1971 ;

Bahwa, pengakuan tertulis Termohon Kasasi II di hadapan persidangan berdasarkan Pasal 174 HIR (jo. Pasal 1925 KUH Perdata) merupakan alat bukti



yang sempurna dan mengikat, bahwa jawaban, duplik, pembuktian dan kesimpulan yang dibuat, ditandatangani dan diajukan oleh kuasa hukum Termohon Kasasi II bersumber dari kewenangan hukum/legal standing yang fiktif karena secara materiil tidak mungkin suatu badan hukum seperti PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dapat tampil beracara di pengadilan tanpa diwakili/diwakili dengan Surat Kuasa Khusus fiktif dan untuk dapat diwakili oleh kuasanya yang sah seharusnya terlebih dahulu dibuat, didaftarkan dan diperlihatkan Surat Kuasa Khusus di hadapan pengadilan agar sah berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus dan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No. 296 K/Sip/1970 tanggal 09 Desember 1970 ;

Bahwa, oleh karena Termohon Kasasi II dianggap tidak mengajukan I (menggunakan haknya berdasarkan Surat Kuasa Khusus fiktif di pengadilan) dan tidak hadir secara sah untuk membantah dan menyangkal gugatan yang diajukan para Pemohon Kasasi, sehingga dengan demikian telah terbukti Termohon Kasasi II telah membenarkan dan mengakui seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi dalam seluruh gugatannya sehingga dengan demikian patut dan wajarlah demi hukum untuk dikabulkan seluruhnya ;

- 3 Bahwa, oleh karena Termohon Kasasi I juga melepaskan haknya dalam mengajukan Kontra Memori Banding kepada Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai keberatannya terhadap hal-hal yang diajukan para Pemohon Kasasi dalam Memori Bandingnya, dengan demikian telah terbukti Termohon Kasasi I telah membenarkan dan mengakui seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi dalam Memori Bandingnya sehingga dengan demikian patut dan wajarlah demi hukum untuk dikabulkan seluruhnya ;

B Penerapan Teknis Yuridis.

- 1 Judex Facti telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum berlaku.
 - 1 Bahwa, Pemohon Kasasi II s.o.r keberatan terhadap amar putusan Nomor 371/PDT/2006/PT. DKI tersebut yang menguatkan pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 110/PdtG/2005/PN. Jkt. Pst, karena secara nyata Judex Facti putusan Nomor 110/PdtG/2005/PN. Jkt. Pst dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya tidak menggunakan satupun dasar hukum positif apapun yang berlaku di wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana sudah dan

Hal. 41 dari 58 hal. Put. No. 1311 K/Pdt/2011



pernah diterapkan berulang-ulang sehingga menjadi yurisprudensi tetap dalam memeriksa dan memutus perkara a quo, sehingga dengan demikian terhadap putusan Judex Facti yang hanya berdasarkan spekulasi logika sepihak dengan tanpa didukung adanya dasar legalitas yuridis dan bukti otentik dalam menjawab permasalahan hukum dalam pokok perkara yang diajukan Pemohon Kasasi I ajukan :

- a Pengalihan secara melawan hukum pengelolaan piutang tanpa akta apapun antar badan/subyek hukum yang berbeda dari Termohon Kasasi III kepada Termohon Kasasi II, dan dari Termohon Kasasi II kepada Termohon Kasasi I ;
- b Keabsahan perjanjian kredit itu sendiri yang sudah diakui oleh Termohon kasasi III sebagai kreditur berbadan hukum privat asing di hadapan Pengadilan, sebagai perjanjian yang melawan hukum di wilayah Republik Indonesia;

sudah sepatut dan sepantasnya demi hukum seluruh pertimbangan hukum di dalam putusan tersebut dibatalkan ;

- 2 Bahwa, Judex Facti dalam putusannya telah salah menerapkan hukum dan melampaui kewenangannya dalam mempertimbangkan sesuatu hal yang pokok tanpa didasari atau didukung oleh sesuatu alat bukti, karena di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 110/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Pst halaman 47 alinea 3 dan halaman 48 alinea 1 yang telah diambil alih Pengadilan Tinggi Jakarta, mengkonstantir kewenangan pengalihan pengelolaan piutang dari Termohon Kasasi III kepada Termohon Kasasi II menjadi sah sesuai hukum, hanya didasarkan :

- a Surat kuasa dari Termohon Kasasi III kepada Muda Siregar Siagian (Kepala Urusan Luar Negeri ex Bank Bumi Daya sekarang menjadi Termohon Kasasi II), terbatas hanya pada saat itu untuk mengadakan perjanjian kredit (P-1) saja, telah dipahami berwenang dalam arti seluas-luasnya mengambil alih perjanjian kredit tanpa batas waktu ;
- b Bukti T.II-3 berupa foto copy yang tanpa ditunjukkan dokumen aslinya dan Bukti T.II-4 surat di bawah tangan yang kekuatan pembuktiannya bebas yang tidak dapat menyangkal. isi akta otentik P-1 bahwa para pihak



didalam perjanjian kredit melawan hukum tersebut hanyalah para Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi III saja sebagaimana telah diakui sendiri oleh Termohon Kasasi II dalam Akta Bukti T.II-1 dan T -11-2 ;

- c Dalil kepemilikan saham Termohon Kasasi III oleh Termohon Kasasi II, di mana tidak pernah terbukti di persidangan satupun saham modal kekayaan Termohon Kasasi III sebagai badan hukum swasta murni (private) yang tunduk pada Chapter 32 Companies Ordinance Hongkong, berasal dari Termohon Kasasi II apalagi berasal dari negara/bank Indonesia (???) ;

3 Bahwa, berdasarkan hukum positif Pasal 613 ayat (1) KUH Perdata setiap pengalihan piutang antar dua subyek hukum yang berbeda haruslah dilakukan dengan akta cession, sedangkan berdasarkan pengakuan berulang ulang Termohon Kasasi II sendiri di hadapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pengurusan kredit melawan hukum milik Termohon Kasasi yang dilakukannya pengalihannya hanyalah berasal dari penarikan I (repatriasi) secara sepihak saja tanpa adanya persetujuan pihak debitur sebagai para pihak di dalam perjanjian tersebut sebelumnya :

a Jawaban tanggal 22 Agustus 2005 poin 2.8 dalam pokok perkara:

"...PT Bank Bumi Daya (Persero) selaku pemilik Tergugat III mengambil langkah-langkah pengamanan dan penyelamatan antara lain menarik/ mengambil alih piutang" ;

b Duplik tanggal 26 September 2005 :

- Poin 4 huruf a dalam eksepsi : "... repatriasi kredit Penggugat II oleh Tergugat III kepada Tergugat II..." ;
- Poin 4 dalam pokok perkara : "... kedudukan Tergugat III demi hukum telah digantikan oleh Tergugat II yaitu dengan adanya repatriasi kredit dan ..." ;

c. Kontra Memori Banding tanggal 31 Agustus 2006 poin 7 :

"... maka piutang tersebut ditarik ke Bank Bumi Daya. ..." ;

Bahwa, pengakuan tertulis Termohon Kasasi II di hadapan persidangan berdasarkan Pasal 174 HIR (jo. Pasal 1925 KUH Perdata) merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat, bahwa secara tegas Termohon Kasasi II mengakui di hadapan pengadilan bahwa pengurusan kredit melawan hukum

Hal. 43 dari 58 hal. Put. No. 1311 K/Pdt/2011



milik Termohon Kasasi III yang dilakukannya, hanyalah berasal dari penarikan (repatriasi) secara sepihak saja tanpa didukung/dibuktikan adanya :

- Akta pengalihan pergantian posisi kreditur dari Termohon Kasasi III selaku pemilik kredit (melawan hukum) yang mempunyai hubungan hukum langsung dengan para Pemohon Kasasi ; dan
- Dokumen asli dalam pembuktian (Bukti T.II-5), tentang terjadinya repatriasi kredit. T.II-5 yang diajukan oleh Termohon Kasasi II sebagai bukti hanyalah dokumen fax yang difoto copy yang tidak terbaca (samar-samar) dan tidak secara sah dilengkapi/sesuai dengan dokumen aslinya maupun kertas faxnya sendiri, sehingga dengan demikian sudah sepatut dan sewajarnya demi hukum majelis hakim menolak tidak mempercayai bukti dan dalil-dalil repatriasi tersebut, karena hanya didukung berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah dan tidak memiliki kekuatan pembuktian berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata jo. putusan Mahkamah Agung RI No. 701 KISip/1974 tanggal 14 April 1976 yang berbunyi:

"Kekuatan pembuktian suatu tulisan terletak pada akta aslinya." ;

sehingga sudah sepatut dan sepantasnya demi hukum terhadap tindakan debt collector yang seolah-olah mempunyai kewenangan hukum sepihak dengan melakukan penyeludupan hukum tersebut dengan demikian tidak perlu memperoleh perlindungan hukum ;

- 4 Bahwa, selain secara tegas Termohon Kasasi II mengakui di hadapan pengadilan bahwa pengurusan kredit melawan hukum milik Termohon Kasasi III yang dilakukannya hanyalah berasal dari penarikan (repatriasi) secara sepihak saja, Termohon Kasasi II dalam Pembuktiannya tanggal 24 Oktober 2005, secara a contrario dan berulang-ulang juga telah mengakui sendiri di hadapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa hubungan hukum yang mengikat dalam perjanjian kredit hanyalah berlaku antara para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi III saja, yaitu :

- a Bukti TII-1 " Penggugat II dan Tergugat III adalah subyek hukum dalam Perjanjian Kredit dan Fasilitas Standby LIC." (jo. Bukti P-1) ;
- b Bukti T 11-2 "Sesuai akta tersebut Sdr. Sino Sandjaja (Penggugat I) dengan persetujuan Ny. Linda Effendi (istrinya) telah mengikatkan dirinya sendiri untuk menjamin pengembalian fasilitas kredit Penggugat II yang diterima dari Tergugat III." ;



Bahwa, pengakuan tertulis berulang-ulang dari Termohon Kasasi II di hadapan pengadilan berdasarkan Pasal 174 HIR (jo. Pasal 1925 KUH Perdata) merupakan alat bukti yang sempurna ;

5 Bahwa, *Judex Facti* dalam putusannya telah salah menerapkan hukum, karena selain mengabaikan legalitas yuridis syarat sah pengalihan piutang dengan formalitas suatu akta, *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya juga telah menutup mata terhadap terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya didalam proses pengalihan/pengurusan piutang dari Termohon Kasasi III kepada Termohon Kasasi II, dan dari Termohon Kasasi II kepada Termohon Kasasi I, yaitu :

a Pengalihan piutang tersebut dilakukan oleh Termohon Kasasi III kepada Termohon Kasasi II ketika obyek hutang piutang yang menjadi pokok persengketaan sedang masih dalam proses sengketa yang sedang berjalan (*status quo*) dengan melibatkan subjek yang sama dan belum mempunyai putusan yang berkekuatan hukum yang tetap dan pasti di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan rool perkara No: 15/Pdt/Bth/1991/PN.JKT.BAR (P-3) dan telah ditangguhkan eksekusinya dengan surat Penangguhan Eksekusi dari Ketua Mahkamah Agung - RI dengan No. KMA/198/XII/1991, tertanggal 12 Desember 1991 (P-4) "sampai perkara bantahan No. 15/Pdt/1991/bth diputus dan in kracht van gewijsde." ;

Adalah rancu terhadap suatu perkara yang legalitasnya masih berproses (*status quo*) diciptakan hubungan hukum baru ;

b Melanggar asas kepribadian berdasarkan Pasal 1340 (1) KUH Perdata (jo. Pasal 1315 KUH Perdata) ditegaskan suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya saja, yaitu dalam hal ini Termohon Kasasi III dengan para Pemohon Kasasi saja;

Dengan demikian pengalihan penagihan piutang (dalam perkara) tersebut oleh Termohon Kasasi III kepada Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi II kepada Termohon Kasasi I adalah perbuatan pengingkaran kesepakatan perjanjian, yang dengan ancaman perbuatan tersebut menjadi batal demi hukum (Pasal 1320 (1) KUH Perdata), dan tidak mempunyai konsekwensi yuridis dengan pihak ketiga yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan perjanjian kredit yang telah disepakati oleh para pihak sebelumnya ;

Hal. 45 dari 58 hal. Put. No. 1311 K/Pdt/2011



- c Piutang yang dialihkan adalah perjanjian kredit dan aksesoirnya yang tidak halal dan melanggar hukum negara Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan didalam Pasal 1320 (4) KUH Perdata, yaitu melanggar Pasal 1173 KUH Perdata, Pasal 2 Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1971 (P-7), Pasal 2 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 5/9 tanggal 23 Juni 1972 (P-8), Pasal 5 (2) Keputusan Presiden No. 59 Tahun 1972 (P-5) dan Pasal 3 Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. KEP-261/MK/IV/5/1973 tanggal 03 Mei 1973 (P-9), KUH Perdata Pasal : 1320 (4), 1335, 1337, 1339 ;
- d Terdapat bukti palsu (T.I.-1) dalam proses pengalihan pengurusan kredit dari Termohon Kasasi II kepada Termohon Kasasi I, hal ini didasarkan fakta dan real ita hukum terhadap 1 (satu) piutang terdapat 2 (dua) surat penyerahan pengurusan piutang yang berbeda dari Termohon Kasasi II kepada Termohon Kasasi I, yaitu :
- 1 Bukti P-2 dan T.1.-3 bahwa Termohon Kasasi I telah mengakui dalam suratnya bahwa "... PT. Bank Mandiri (Persero) Credit Recovery Group dengan surat No. CRY/Dept.I/278/2004 tanggal 20 Desember 2004 telah menyerahkan pengurusan piutang..,"akan tetapi didalam;
 - 1 Bukti T.1.-1 Termohon Kasasi I menyatakan "Surat Penyerahan PT. Bank Mandiri (Persero) Ex PT. Bank Bumi Daya Persero Nomor : CRY/Dept.IV/278/2004 tanggal 13 Desember 2004 ;
Bahwa, terhadap Bukti T.1.-1 yang berbeda nomor dan tanggalnya tersebut sama sekali tidak diajukan bukti pendukung apapun dari Termohon Kasasi II selaku pihak yang menyerahkan piutang kepada Termohon Kasasi I, sehingga dengan demikian sesungguhnya secara yuridis prosedural sejak semula tidak pernah terjadi penyerahan piutang dari Termohon Kasasi II kepada Termohon Kasasi I ;
 - 6 Bahwa, Judex Facti dalam putusannya telah salah menerapkan hukum, dengan memandang tidak perlu lagi mempertimbangkan sah tidaknya perjanjian kredit antara Pemohon Kasasi II dengan Termohon Kasasi III didalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 110/Pdt.G/2005/PN.Jkt. Pst halaman 48 alinea 2 yang telah diambil alih Pengadilan Tinggi Jakarta, karena secara legalistik yuridis gugatan para Pemohon Kasasi tidak pernah dibantah/disangkal dan bahkan telah diakui Sendiri di hadapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat oleh Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi III sebagai kreditur asing yang mempunyai hubungan hukum langsung dan terlibat dalam perjanjian kredit bahwa Akta Perjanjian Kredit dan Fasilitas Standby Letter of Credit Nomor : 166 tanggal 20 Maret 1989, yang dibuat di hadapan MUDOFIR HADI, SH. Notaris di Jakarta, dengan kuasa memasang Hipotik No. 167, 168, 169 dan Pemberian Jaminan (Borgtocht) No. 170, adalah perjanjian-perjanjian yang :

- a Mengandung kausa yang tidak halal sebagaimana diamanatkan didalam Pasal 1320 (4) KUH Perdata, dengan demikian sudah seharusnya akta notaris tersebut beserta hipotiknya menjadi perjanjian yang cacat hukum dan haruslah dibatalkan serta tidak mempunyai kekuatan hukum/ melawan hukum di Republik Indonesia;
- b Terdapat 2 (dua) Akta Borgtocht (Bukti P-1, TII-2) yang tidak secara jelas dan tegas mencampuradukkan penerapan dua akta perjanjian aksesoir terhadap satu perjanjian pokok sehingga telah menimbulkan kekacauan hukum perjanjian aksesoir yang mana yang mengikat?? ;

7 Bahwa, adapun kausa yang tidak halal sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 1320 (4) KUH Perdata tersebut adalah sebagai berikut :

- a Bahwa dalam Pasal 1173 KUH Perdata jelas-jelas menyatakan bahwa tidak boleh/tidak dibenarkan berdasarkan suatu persetujuan yang dibuat di suatu negeri asing, dilakukan pembukuan hipotik atas bendabenda yang terletak di wilayah Indonesia, kecuali apabila di dalam sesuatu traktat telah ditentukan sebaliknya ;

(jis yurisprudensi No. 1695 K/Pdt/1984 tanggal 23 Mei 1986 (P-6.a), yurisprudensi No. 641 K/Pdt/1993 Tanggal 27 Juni 1996 (P-6. b) secara tegas dinyatakan : "Perjanjian antara warga negara Indonesia dengan orang Asing tidak dapat begitu saja diperlakukan bagi hubungan hukum yang obyeknya berada di wilayah Indonesia", dengan demikian Termohon Kasasi III sebagai pihak asing tidak berhak melakukan suatu hubungan hukum dengan jaminan melibatkan obyek-obyek yang berada di wilayah Republik Indonesia, terlebih Termohon Kasasi III adalah suatu badan hukum swasta luar negeri berstatus private yang didirikan dan berkedudukan hukum di luar negeri (Hongkong), serta tidak mempunyai domisili wilayah Republik Indonesia, maka sudah

Hal. 47 dari 58 hal. Put. No. 1311 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharusnya Akta No. 166 Notaris Mudofir Hadi berbentuk "Perjanjian Kredit dan Fasilitas Standby Letter of Credit" dengan kuasa untuk memasang Hipotik No. 167, 168, 169 dan Pemberian Jaminan (Borgtocht) No. 170 menjadi batal/memuat syarat batal, karena :

- Perjanjian kredit tersebut bertentangan dengan perundang-undangan Republik Indonesia, yaitu perjanjian tersebut dibuat untuk tunduk kepada hukum yang berlaku di negara Hongkong (Pasal 17), sehingga dapat dipersamakan dengan suatu persetujuan yang dibuat di suatu negeri asing, terlebih di dalam perjanjian kredit itu sendiri terdapat pengakuan dari Termohon Kasasi III akan yurisdiksi hukum negara Hongkong untuk mengadakan kegiatan pengurusan piutang tersebut dengan Pemohon Kasasi II, yaitu di dalam Pasal 6 (1), Akta No. 166 Notaris Mudofir Hadi berbentuk "Perjanjian Kredit dan Fasilitas Standby Letter of Credit", yang menyatakan "Pengambilan atau penyetoran uang dapat dilakukan oleh debitur di kantor kreditur, yaitu di Hongkong, pada tiap-tiap hari kerja pada jam-jam dibukanya kas dari kreditur itu untuk umum atau dengan cara lain sesuai dengan kebiasaan yang ada";
- Perjanjian kredit tersebut dibuat oleh Kreditur (Termohon Kasasi III) berbadan hukum asing (Hongkong) yang tidak mempunyai domisili hukum di wilayah Republik Indonesia, sehingga sudah sepatut dan sepantasnya setiap badan hukum asing yang tidak mempunyai/domisili hukum di wilayah Republik Indonesia dinyatakan tidak mempunyai legitimasi hukum di wilayah Republik Indonesia, dan dinyatakan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum terhadap setiap perbuatannya ;
- a Perjanjian kredit dan pengikatan jaminan yang dibuat antara Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dengan Termohon Kasasi III belum pernah diberitahukan dan didaftarkan kepada Bank Indonesia selaku pengawas otoritas moneter tertinggi di Republik Indonesia, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2, Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1971 (P-7) dan Pasal 2, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 5/9 tanggal 23 Juni 1972 (P-8) yang mengharuskan semua penerimaan kredit luar negeri baik dalam hubungan penanaman modal asing maupun dalam hubungan lainnya sebelum ditandatangani oleh pihak-pihak harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Bank Indonesia untuk dipelajari ;



- b Perjanjian kredit dan pengikatan jaminan yang dibuat antara Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dengan Termohon Kasasi III belum pernah diberitahukan kepada Departemen Keuangan dan Bank Indonesia, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 5 (2), Keputusan Presiden No. 59 Tahun 1972 (P-5) dan Pasal 3, Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. KEP-261/MK/IV/5/1973 tanggal 03 Mei 1973 (P-9), yang mewajibkan melaporkan semua penerimaan dan pelaksanaan kredit luar negeri dari setiap perusahaan swasta kepada Departemen Keuangan dan Bank Indonesia, yang dimulai dari tanggal efektif berlakunya perjanjian dan setiap 3 (tiga) bulan sekali sejak tanggal efektifnya perjanjian kredit berlaku ;
- 8 Bahwa, penerapan secara mutlak "lex specials derogat legi generali" : Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1971, Keputusan Presiden No. 59 Tahun 1972, Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-261/MK/IV/5/1973 dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 5/9 tanggal 23 Juni 1972, telah diterima menjadi ajaran hukum yang tetap oleh beberapa putusan Mahkamah Agung yang sudah diterapkan secara berulang-ulang berdasarkan yurisprudensi No. 2958 K/Pdt/1983 tanggal 15 April 1985 (P-10.a) (jis. yurisprudensi No. 641 K/Pdt/1993 tanggal 27 Juni 1996, yurisprudensi No. 1750 K/Sip/1976 tanggal 10 Desember 1981 (P-10.b)), yang menegaskan "dengan tidak dipenuhinya laporan kepada Bank Indonesia dan Menteri Keuangan merupakan suatu pelanggaran hukum, sehingga perjanjian yang melanggar peraturan pemerintah tersebut adalah perjanjian yang tidak mempunyai kekuatan hukum apapun" ;
- 9 Bahwa, pemenuhan kewajiban penerapan pelaporan secara mutlak "lex specials derogat legi generali" berdasarkan poin 8 tersebut di atas sebagai kaidah hukum positif yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, secara tegas dan nyata kewajiban tersebut oleh Termohon Kasasi III sebagai badan hukum swasta asing telah disangkal dan dikesampingkan penerapannya lewat dua kali pengakuan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara No. 15/Pdt/Bth/1991/PN.JKT.BAR., yaitu di dalam :
- a Duplik tanggal 01 Desember 1992 poin 6 (P-11.a), yang menyatakan "... ketentuan Pasal 17 yang menyatakan bahwa perjanjian ini tunduk kepada

Hal. 49 dari 58 hal. Put. No. 1311 K/Pdt/2011



hukum yang berlaku di Hongkong. Sedangkan menurut ketentuan hukum di Hongkong tidak ada ketentuan untuk melaporkan..."; dan

- b Kesimpulan tanggal 08 April 1993 poin 7 (P-11.b), yang menyatakan "Sementara itu, menurut hukum yang berlaku di Hongkong tidak ada kewajiban untuk melapor seperti itu, i.e. ke Bank Indonesia" ;

Adalah jelas merupakan suatu penghinaan dan kesewenangan terhadap kaidah hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Sehingga dengan demikian sudah sepatut dan sepantasnya terhadap Termohon Kasasi III yang sama sekali tidak mau mengakui eksistensi hukum positif yang berlaku di wilayah Republik Indonesia akan tetapi mau membuat hubungan hukum dengan melibatkan subyek dan obyek di dalam wilayah Indonesia, oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara secara bertimbal balik haruslah ikut dikesampingkan juga segala eksistensi keabsahan perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok dan semua perjanjian aksesoirnya, karena Termohon Kasasi III secara tegas telah membuat perjanjian kredit yang cacat hukum yaitu dengan sengaja tidak menghormati hukum yang berlaku di Republik Indonesia (di bawah hukum yang berlaku di Hongkong) ;

10 Bahwa, berdasarkan dengan tidak dipenuhinya syarat dalam poin 7, poin 8 dan poin 9 di atas, maka sebagai konsekwensi yuridis kami mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara berdasarkan ketentuan umum :

- Pasal 1320 (4) KUH Perdata : suatu perjanjian harus mempunyai tujuan yang diperbolehkan/sebab yang halal ;
- Pasal 1335 KUH Perdata : perjanjian yang tujuan/sebab tidak diperbolehkan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- Pasal 1337 KUH Perdata : suatu sebab adalah terlarang apabila persetujuan itu melanggar undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (jo. Pasal 23 AS) ; dan
- Pasal 1339 KUH Perdata : suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang ;



menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun juga Akta Notaris Mudofir Hadi No. 166 : "Perjanjian Kredit dan Fasilitas Standby Letter of Credit" dengan kuasa untuk memasang Hipotik No. 167, 168, 169 dan Pemberian Jaminan (Borgtocht) No. 170, karena perjanjian tersebut mengandung kausa yang terlarang, yaitu dalam hal ini perjanjian tersebut tidak mempunyai tujuan yang diperbolehkan oleh undang-undang (melawan hukum) yang ada di wilayah Republik Indonesia;

11 Bahwa, oleh karena sudah jelas perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok yang dibuat antara Termohon Kasasi III dengan Pemohon Kasasi II adalah perjanjian yang tidak mempunyai kekuatan hukum karena mengandung kausa/sebab yang terlarang karena perjanjian kredit tersebut yang dibuat sebagai perikatan pokok yang dengan segala akibat hukumnya tunduk kepada domisili dan yurisdiksi hukum negara Hongkong dengan sengaja mengesampingkan kaidah-kaidah hukum positif di wilayah Republik Indonesia (Pasal 1320 (4) KUH Perdata jo. Pasal 1173 KUH Perdata), maka secara otomatis dengan sendirinya tidak mungkin terdapat suatu perjanjian pemberian jaminan yang bersifat accesoir yang sah berdasarkan Pasal 1821 (1) KUH Perdata, yang menentukan "tidak mungkin ada pemberian jaminan jika tidak ada suatu perjanjian pokok yang sah" apalagi sesungguhnya berdasarkan bukti yang ada (P-1 dan TII-2) telah terjadi kekacauan hukum tidak diketahui perjanjian accesoirnya yang mengikat. Dengan demikian sudah sepatut dan sepantasnya apabila Pemohon Kasasi I sebagai penjamin hutang mendapatkan kembali haknya berupa seluruh agunan dari perjanjian kredit yang dilakukan oleh Termohon Kasasi III dengan Pemohon Kasasi II, dan Pemohon Kasasi II sudah sepatutnya terbebas menurut hukum atas hutang-hutang tersebut karena hutang tersebut dibuat atas dasar perjanjian kredit yang bertentangan dengan hukum/kepentingan nasional Republik Indonesia (melawan hukum) dan bahkan perjanjian kredit tersebut tidak pernah disetujui dan dilaporkan kepada Bank Indonesia dan Menteri Keuangan (jis yurisprudensi No. 641 K/Pdt/1983 tanggal 27 Juni 1996, yurisprudensi No. 2958 K/Pdt/1983 tanggal 11 April 1985, yurisprudensi No. 1750 K/Sip/1976 tanggal 10 Desember 1981) ;

12 Bahwa oleh karena Termohon Kasasi III secara sengaja dan sepihak telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengingkari terhadap isi

Hal. 51 dari 58 hal. Put. No. 1311 K/Pdt/2011



perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani bersama yang dituangkan dalam Akta No. 166 Notaris Mudafir Hadi berbentuk Perjanjian Kredit dan Fasilitas Standby Letter of Credit, dengan tanpa diperjanjikan sebelumnya secara sepihak dan sewenang-wenang mengalihkan pengurusan piutangnya kepada pihak ketiga (Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi I) sementara kejelasan mengenai piutangnya sendiri masih diproses dalam perkara yang hingga saat ini belum memiliki kekuatan hukum yang tetap dan pasti, maka jelaslah dipandang dari sisi kaca mata hukum yang berlaku di Indonesia, perbuatan para Termohon Kasasi adalah perbuatan yang telah beritikad buruk yang bertentangan dengan Pasal 1338 (1) KUH Perdata, di mana ditegaskan "suatu perjanjian mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (pacta sunt servanda) dan bagi pihak ketiga harus menghormati dan tidak mencampuri isi perjanjian yang telah ditetapkan oleh para pihak" ;

- 13 Bahwa, oleh karena sesungguhnya hubungan hukum dalam perjanjian kredit yang melawan hukum hanya melibatkan para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi III saja di Hongkong (Bukti P-1: Pasal 17 dan Pasal 6 (1) Akta No. 166), dan Termohon Kasasi II maupun Termohon Kasasi I sama sekali tidak dapat membuktikan telah memperoleh hak pengalihan pengurusan piutang apalagi menagih berdasarkan atas dasar hukum dan bukti-bukti yang sah, dan terlebih perjanjian kredit beserta aksesoirnya telah terbukti adalah perjanjian yang bertentangan dengan hukum positif dan praktek hukum di Republik Indonesia (Pasal 23 AB, Pasal 1320 (4), Pasal 1335, 1337 dan 1339 KUH Perdata), dan di mana secara tegas sudah dikesampingkan oleh Termohon Kasasi III hukum positif tersebut lewat pengakuannya di hadapan pengadilan (Bukti P-11.a, P-11.b),

maka kami mohon kepada majelis Hakim yang terhormat agar mengedepankan perlindungan hukum terhadap kepentingan nasional Republik Indonesia demi mencegah dengan sewenang-wenang dirampasnya harta-harta nasional Republik Indonesia dikemudian hari oleh bangsa asing manapun juga dengan berusaha melakukan penyeludupan hukum di wilayah negara Republik Indonesia sendiri dengan melibatkan keburukan moral oknum aparat-aparat negara sendiri untuk berkonspirasi membantu kepentingan keuangan pihak swasta/private asing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyeludupkan hukum mencampuri perjanjian utang-piutang off shore loan antar badan hukum swasta (Bukti P-1) diartikan sebagai piutang negara, di dalam wilayah Republik Indonesia untuk menjerah rakyatnya sendiri ;

14 Bahwa, berdasarkan Undang-Undang No. 49/Prp. Tahun 1960 cara penyelesaian piutang negara menurut Undang-Undang tentang Panitia Urusan Piutang Negara harus dilakukan dengan :

- a Memuat jumlah hutang dan kewajiban debitur yang besarnya telah pasti menurut hukum untuk menyelesaikan hutang kepada negara (Pasal 4 (2)) ;
- b Mengadakan Surat Pernyataan Bersama yang dibuat dan ditandatangani oleh Debitur dan Ketua PUPN/BUPLN. Pernyataan Bersama ini memuat jumlah hutang debitur dan kewajiban debitur untuk menyelesaikan hutang kepada negara (Pasal 10) ;

15 Bahwa, dengan belum diperolehnya kepastian hingga saat ini legalitas jumlah dan kewajiban debitur yang besarnya telah tetap berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti, dan dalam penagihan piutang yang saat ini dalam sengketa PUPN/BUPLN sama sekali belum pernah membuat Surat Pernyataan Bersama, terlebih berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 9 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara, secara tegas pengertian bentuk usaha-usaha Negara berbentuk perusahaan sehingga menjadi kewenangan Termohon Kasasi I berdasarkan Undang-Undang No. 49/Prp tahun 1960, hanya dibedakan terbatas hanya dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero), namun berdasarkan pengakuan tertulis Termohon Kasasi II sendiri dalam Jawabannya tanggal 22 Agustus 2005 dalam pokok perkara poin 2.1 secara tegas menyatakan dan mengakui bahwa Termohon Kasasi III sama sekali adalah badan hukum private/swasta asing yang "...didirikan dan tunduk pada ketentuan hukum Hongkong, berdomisili di Hongkong..." (bukan sebagai subyek hukum Indonesia, apalagi dikelompokkan sebagai lembaga/perusahaan Negara), sehingga dengan demikian sejak awal pengurusan piutang oleh Termohon Kasasi I tidak lagi memiliki relevansi

Hal. 53 dari 58 hal. Put. No. 1311 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tugas dan wewenang Termohon Kasasi I sebagai badan publik untuk melakukan pengurusan, terlebih hubungan hukum antara para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi III adalah hubungan hukum antar badan hukum privat dalam negeri dan badan hukum privat luar negeri, yang tidak dapat dicampuri begitu saja dengan melakukan penyelundupan hukum di dalam wilayah Republik Indonesia dengan melibatkan Negara Indonesia sendiri untuk bertindak menguasai aset-aset rakyat dalam negerinya sendiri (debt collector) bagi kepentingan keuangan kreditur swasta luar negeri yang tidak mempunyai domisili hukum di wilayah Republik Indonesia;

16 Bahwa, oleh karena pengalihan piutang sewenang-wenang dari Termohon Kasasi III kepada Termohon Kasasi II bertentangan dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia dan terdapatnya cacat hukum, maka penyerahan pengurusan penagihan piutang dari Termohon Kasasi II kepada Termohon Kasasi I secara mutatis mutandis juga mengandung cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum, terlebih berdasarkan bukti yang ada penyerahan piutang tersebut dari Termohon Kasasi II kepada Termohon Kasasi I diragukan secara yuridis dan faktual pernah terjadi ;

17 Bahwa, jelas dan tegas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para Termohon Kasasi adalah perbuatan sewenang-wenang yang tidak berdasar hukum dan sangat merugikan Pemohon Kasasi II, maka perbuatan mereka jelas dan nyata sebagai perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatige daad) dengan segala akibat hukum dari padanya, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1365 KUH Perdata ;

18 Bahwa, oleh karena Pemohon Kasasi II adalah Badan Hukum yang memerlukan kredibilitas yang baik di mata masyarakat umum, maka dalam menanggapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Termohon Kasasi, telah mengakibatkan kerugian waktu, biaya dan tenaga bagi Pemohon Kasasi I, oleh karena itu adalah wajar apabila terhadap perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum overheasdaad (jo Pasal 1365 KUH Perdata) ;

2 Putusan Juxta Facti memuat alasan yang tidak lengkap atau kurang cukup pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd) sehingga demi hukum patutlah untuk dibatalkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Bahwa, Judex Facti s.o.r dalam menyidangkan perkara ini secara nyata telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan sesuai dengan bunyi Pasal 30 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung karena:

Majelis Hakim yang memutus perkara ini di tingkat Pengadilan Negeri yang kemudian diambil alih Pengadilan Tinggi Jakarta, dalam pertimbangan-pertimbangannya sama sekali tidak menyebutkan pasalpasal maupun peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penolakan gugatan Pemohon Kasasi II secara tegas dan jelas (Vide. SEMA No. 3 Tahun 1974), sebagaimana terlihat dalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 110/Pdt. G/2005/PN. Jkt. Pst halaman 49 yang selengkapnya berbunyi :

"Menimbang, bahwa memperhatikan segala peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan perkara ini."

Bahwa, Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangannya seharusnya secara tegas mencantumkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum putusan tersebut memuat segala alasan hukum yang menyebabkan putusan mempunyai nilai obyektif dan selaras dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 51 K/Sip/1972 tanggal 25 Maret 1972 : "Tiap bagian dari pada putusan pengadilan harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang bersangkutan." Dengan tidak disebutkan peraturan perundang-undangan yang pasti dalam keputusannya, maka Majelis Hakim dianggap telah lalai memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 184 HIR (jis. Pasal 178 ayat 1 HIR, Pasal 50 Rv) tentang sistematika surat putusan, dengan ancaman batalnya putusan yang bersangkutan ;

20 Bahwa, Pemohon Kasasi II s.o.r keberatan terhadap Judex Facti Pengadilan Tinggi Jakarta yang begitu saja menyetujui dan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai pertimbangan hukum dan amar putusannya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini Tingkat banding, atas dasar pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, tanpa memeriksa kembali keseluruhan bukti-bukti dan fakta-fakta persidangan, baik fakta kejadian (feitelijke) maupun fakta hukum (rechtelijke), dan tanpa mempertimbangkan memori banding secara keseluruhan dengan benar, melainkan hanya dengan dasar

Hal. 55 dari 58 hal. Put. No. 1311 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan seadanya saja dan bersifat umum, sebagaimana terlihat di dalam pertimbangan hukum putusan Nomor 371/PDT/2006/ PT.DKI, halaman 3 alinea akhir dan halaman 4 alinea 1 yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 110/Pdt. G/2005/PN. JKT. PST., Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dalam memutus perkara in casu, karenanya pertimbangan- pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara in casu di tingkat banding; "

"Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan para pembanding ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang dapat melemahkan putusan hakim tingkat pertama;"

adalah jelas pertimbangan hukum yang keliru, sehingga demi hukum patutlah untuk dibatalkan karena tidak sejalan dan sangat bertentangan dengan :

- a Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1043 K/Sip/1972 tanggal 30 November 1972, yang menyatakan :

"Dengan diajukan permohonan banding oleh pemohon, maka perkara demi hukum harus diperiksa dalam keseluruhan".

- a Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 672 K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972 yang menyatakan :

"putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangan."

- b Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Februari 1970 yang menyatakan :

"Pertimbangan Pengadilan Tinggi hanya mengenai soal menyimpangkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan selanjutnya dengan tidak memeriksa baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus saja menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja, hal mana menurut pendapat Mahkamah Agung selain kurang tepat juga kurang cukup memberi dasar (onvoldoende gemotiveerd) untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri.";

21 Bahwa, karena Memori Kasasi ini diajukan berdasarkan hukum dan bukti-bukti yang otentik yang tidak terbantah kebenarannya karena sudah diakui sendiri oleh Termohon Kasasi III dan Termohon Kasasi II di hadapan



pengadilan sehingga memenuhi Pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 ;

Bahwa, oleh karena adanya kekhawatiran selama perkara ini berlangsung Termohon Kasasi I atas permintaan Termohon Kasasi II beritikad buruk akan melakukan eksekusi dan menguasai atas aset-aset milik Pemohon Kasasi I sehubungan dengan Perjanjian Hutang Piutang antara Pemohon Kasasi II dengan Termohon Kasasi III (vide bukti P-1), padahal dengan Surat Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/198/XII/1991 tanggal 12 Desember 1991 (vide bukti P-4) telah menanggukuhkan eksekusi atas aset-aset para Pemohon Kasasi tersebut, maka sangatlah beralasan hukum putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) ;

22 Bahwa, Pemohon Kasasi II untuk selebihnya bertetap pada dalil-dalil semula dan menolak seluruh dalil-dalil para Termohon Kasasi kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum ;

Bahwa pengalihan piutang dari Tergugat III ke Tergugat II kemudian dialihkan ke Tergugat I tidak menyalahi ketentuan yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang No. 49 Prp Tahun 1960 karenanya pada Tergugat I, II dan III tidak melakukan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu, kenyataan hal mana tidak dapat di pertimbangkan, dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : SINO SANDJAYA dan kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan

Hal. 57 dari 58 hal. Put. No. 1311 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. SINO SANDJAJA dan 2. PT. SEDJATI INTERNUSA OVERSEAS, tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 oleh H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Mohammad Soleh SH., MH. dan Dr. Artidjo Alkostar SH., LLM. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Dr.H.Mohammad Soleh SH.,MH.

ttd./Dr. Artidjo Alkostar SH., LLM.

K e t u a :

ttd./H.M.Imron Anwari,SH.,SpN.,MH.

Biaya-biaya :

					Panitera Pengganti :
1.	Meterai	:	Rp	6.000,00	ttd./ Misnawaty, SH., MH.
2.	Redaksi	:	Rp	5.000,00	
3.	Administrasi Kasasi	:	Rp	489.000,00	
	Jumlah	:	Rp	500.000,00	

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Perdata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

Nip 19610313 198803 1 003

Hal. 59 dari 58 hal. Put. No. 1311 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)